



# DIGITALISASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Kata Pengantar  
Dr. AM. Hafidz

**AGUS, ADIB, ZAINAL, NUR KHODIROTUL,  
AKHSAN, ASROFI, NUR HIDAYAH,  
FIRMAN, ROHMAH, NIA**

**DIGITALISASI  
LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH**

### **UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

#### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

#### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **DIGITALISASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Much. Agus Chalimi, Adib Muhammad, Zainal Adha, Nur  
Khodirotul Jannah, Akhsan Habibi, Asrofi, Firman Happy,  
Nur Hidayah, Rohmah, R. Nia Marotina

**Scientist Publishing**

## **Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah**

Copyright © Scientist Publishing, 2021

Penulis:

Agus Chalimi, Adib Muhammad, Zainal Adlha, Nur  
Khodirotul Jannah, Akhsan Habibi, Asrofi, Firman Happy,  
Nur Hidayah, Rohmah, R. Nia Marotina

Editor: Dr. Hendri H. Adinugraha

Desain Cover: Bung Adib

Penerbit:

Scientist Publishing

Web: [iainpekalongan.ac.id](http://iainpekalongan.ac.id)

ISBN:

978-623-98612-2-3

### **Katalog Dalam Terbitan**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa ujin dari penulis maupun penerbit.

## Kata Pengantar!

*Bismillâhirrahmânirrahûm*

Penggunaan teknologi dalam aktivitas keseharian manusia sudah menjadi sebuah keniscayaan. Teknologi dikembangkan dan digunakan untuk mempermudah manusia untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Dengan teknologi maka hidup semakin mudah, murah, efektif dan efisien sehingga mampu mensupport tugas manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi ini.

Dalam Ekonomi Islam, efisiensi merupakan salah satu kunci yang tidak bisa dilepaskan, baik dalam proses produksi maupun konsumsi. Semakin efisien seorang individu, maka akan semakin tinggi derajat kemaslahatan yang dapat dihasilkan guna mencapai falah; demikian pula sebaliknya. Efisiensi juga menjadi salah satu pilar penting untuk sebuah aktivitas perekonomian yang kian kompetitif. Dalam ajaran Islam pun dinyatakan bahwa perilaku in-efisien (boros) secara tegas dilarang al-Quran. Perilaku in-efisien dinisbatkan dengan sebuah perilaku yang dekat dengan aktivitas setan yang dekat dengan kekufuran.

Teknologi merupakan *tools*/alat yang mengantarkan manusia untuk semakin efisien dalam melakukan tindakan produksi dan konsumsi, di mana teknologi digital menjadi salah satu

bentuk teknologi yang saat ini tengah menjadi episentrum pengembangan teknologi yang terus bergerak dinamis. Oleh karenanya menjadi sebuah keharusan bagi setiap pelaku Ekonomi Islam untuk memanfaatkan fungsi teknologi ini sebagai ikhtiar untuk dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak; menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah salah satu *icon* sistem Ekonomi Islam di Indonesia. LKS juga menjadi *distinguishing icon* dan “jendela” untuk melihat apa dan bagaimana sistem Ekonomi Islam. Bagaimana publik menilai dan mempersepsikan Ekonomi Islam akan banyak dibentuk oleh bagaimana performa sebuah LKS, entah itu bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah dan sejenisnya. Oleh karenanya, sebagai salah satu representasi dari sebuah sistem ekonomi, maka sudah menjadi kemutlakan bagi LKS untuk mampu tampil sebagai sebuah lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan publik di sektor keuangan.

Ketika pasar sudah *internet and digital of thing* maka digitalisasi LKS menjadi sebuah keniscayaan. Tidak saja untuk meraih *market share* yang tinggi yang berujung pada besarnya profitabilitas, namun juga sebagai bagian untuk mengarahkan *demand* pasar yang bermuara pada kemaslahatan sebagai tujuan dari digerakkannya sistem Ekonomi Islam. Digitalisasi LKS juga menjadi tumpuan untuk mengakselerasi terwujudnya *cashless society*, sehingga fungsi uang akan lebih

diarahkan sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*, bukan sebagai komoditas.

Demikian, semoga pengantar dan substansi yang ada dalam buku ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya untuk mensyariahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah.

*Wallâhu a'lamu bish-shawâb*

Pekalongan, 29 Desember 2021  
Dr. AM. M. Hafidz MS.



## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar!</b>	<b>5</b>
<b>DIGITALISASI BANK SYARIAH</b>	<b>9</b>
Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah	9
Pengertian Perbankan Syariah	22
Dasar Hukum Perbankan Syariah	27
Produk – Produk Perbankan Syariah	30
Sistem Kerjasama dan Pembagian Profit/Nisbah dalam Perbankan Syariah	32
Sistem Informasi pada Bank Syariah Indonesia	35
E-Banking pada Bank Syariah Indonesia	38
Produk-Produk E-Banking Bank Syariah Indonesia	41
<b>DIGITALISASI REKSADANA SYARIAH</b>	<b>44</b>
<b>DIGITALISASI ASURANSI SYARIAH</b>	<b>58</b>
<b>DIGITALISASI BAITUL MAL WAT-TAMWIL</b>	<b>95</b>
<b>DIGITALISASI PEGADAIAN SYARIAH</b>	<b>118</b>
<b>DIGITALISASI OBLIGASI SYARIAH</b>	<b>139</b>
<b>DIGITALISASI LEASING SYARIAH</b>	<b>160</b>
<b>DIGITALISASI WAKAF</b>	<b>186</b>
<b>DIGITALISASI ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH (ZIS)</b>	<b>207</b>
<b>DIGITALISASI FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH</b>	<b>243</b>



## **Bab 1**

# **DIGITALISASI BANK SYARIAH**

## **(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)**

**Oleh: Much. Agus Chalimi**

### **A. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah**

#### **Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat.**

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a

untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mus'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), penyaluran dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

### **Praktik Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah**

Di zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (*money changer*).

Istilah *Jihbiz* itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir setiap *wazir* (*menteri*) mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Bin Imran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu orang Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah Perbankan Islam, adalah Sayf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).

## Praktik Perbankan di Eropa

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan Bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya Haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang.

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance*, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan Negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

### **Perbankan Syariah Modern**

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga Bank Alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama



besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Maududi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Usaha modern pertama untuk mendirikan Bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada *Mit Ghamr* mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Naseer Social Bank*. Tujuan Bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh *Mit Ghamr*.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai

forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syarbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.

Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi Internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok

usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House. Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan

Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi Pusat keuangan Islam Dunia (*Islamic Financial hub*) untuk membuka bank Islam dan *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

### **Perbankan Syariah di Indonesia**

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 - 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah

berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan Hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang

Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar

4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

## **B. Pengertian Perbankan Syariah**

### **Pengertian Bank Syariah**

Jika merujuk pada UU Nomor 21 Tahun 2008, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta gak



mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram.

Perbankan Syariah di Indonesia menggunakan logo iB. Logo iB adalah ikon atau singkatan dari *Islamic Banking* yang mana berarti menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

Namun, bukan berarti uang yang kamu tabung gak bisa beranak pinak lho. Meski gak ada bunga seperti bank konvensional, kamu bakal tetap mendapatkan keuntungan. Pada bank tersebut, keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* atau bagi hasil yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasilnya itu sendiri dihitung dari pendapatan bank (*revenue*).

## **Tujuan dan Fungsi Bank Syariah**

Selain menjalankan tugas sebagai lembaga keuangan, tujuan bank syariah juga demi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sementara fungsi dari bank syariah menurut OJK sebagai berikut:

1. Wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,

infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

### **Akad dalam Bank Syariah**

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, bank syariah juga berpegang teguh pada prinsip atau akad yang sesuai dengan agama Islam. Bank syariah mengenal beberapa akad, yaitu: Mudharabah, Musyarakah, Wadiah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Qardh, Hawalah/hiwalah, dan Wakalah

#### **1. Mudharabah**

Mudharabah adalah akad kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola dana) yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal.

Kalau usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung shahibul maal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat mudharib, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Prinsip mudharabah dibagi menjadi dua, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

## 2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua atau lebih shahibul maal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya.

Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Jenis-jenisnya ada empat, yakni: Syirkah Mufawadhah, Syirkah 'inan, Syirkah a'mal, dan Syirkah Wujuh.

## 3. Wadiah

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip wadiah digolongkan menjadi dua macam, yakni Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad dhamanah.

## 4. Murabahah

Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak.

## 5. Salam

Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri

atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama.

#### 6. Istishna

Istishna bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan.

#### 7. Ijarah

Prinsip ijarah merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

#### 8. Qardh

Qardh adalah perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak Qardh.

#### 9. Hawalah/Hiwalah

Prinsip hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

#### 10. Wakalah

Prinsip wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain.

### C. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Landasan hukum perbankan syariah terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia, antara lain:

- Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang curang. Kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu."
- Q.S. Ali-Imran ayat 130: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."
- Al-Hadis HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah: "Sesungguhnya Allah

SWT berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya.”

- HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Kaum muslimin terikat dengan syarat- syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
- Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992, dalam sistem perbankan di Indonesia hanya dikenal dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan prinsip operasionalnya, bank dapat dibagi menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
- Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa:

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 Undang-Undang yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam definisi prinsip syariah terdapat 2 hal penting yaitu: (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, dan (2)

penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu: (1) dalam bentuk lembaga *baitul maal* yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk (Pasal 4).

Pihak - pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Indonesia.

Selain mendirikan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah baru, pihak- pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan perubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Perubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam Undang-Undang ini (Pasal 5).

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum

asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9).

Secara umum bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24 dan Pasal 25). Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, selain larangan tersebut, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing.

#### **D. Produk - Produk Perbankan Syariah**

Setelah memahami pengertian hingga akad dalam perbankan syariah, berikut ini beberapa produk bank syariah yang dapat kamu manfaatkan berdasarkan kebutuhan:

1. Bagi hasil



Produk bagi hasil adalah salah satu istilah pemberian pinjaman dana kepada debitur. Konsep ini diterapkan sebagai bagian dari akad di dalam ketentuan syariah. Dengan demikian, penerapannya tidak menggunakan bunga seperti halnya bank konvensional.

## 2. Simpanan

Produk simpanan atau tabungan dalam bank syariah memungkinkan untuk mengenakan biaya titipan kepada nasabah.

## 3. Jual Beli

Produk bank konvensional yang paling banyak diminati adalah produk kredit. Produk kredit yang umumnya ditawarkan adalah pembelian kendaraan, rumah atau barang lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah.

## 4. Jasa

Produk jasa yang ditawarkan bank cukup banyak. Seperti penggunaan ATM, Internet Banking dan sebagainya yang memudahkan transaksi perbankan. Dalam konteks produk bank syariah, layanan tersebut dapat dikenakan biaya yang dibebankan kepada nasabah.

### **E. Sistem Kerjasama dan Pembagian Profit/Nisbah dalam Perbankan Syariah**

Sebagaimana yang sudah Anda ketahui, perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. Sebagai gantinya, perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan.

Mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi islam idealnya ada dua macam:

- Profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Atau
- Revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotor.

Perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi tidak ada kebingungan dan cekcok lagi saat bisnis atau usaha selesai dijalankan. Dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah memiliki

tiga macam akad atau perjanjian yang ujungnya menuju pembagian keuntungan dengan nasabahnya.

### 1. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara nasabah dan bank, di mana nasabah akan memberikan modal untuk usaha, sementara bank menjadi pihak penyelenggara atau yang melakukan investasi atau usaha. Dalam akad itu akan dijelaskan secara rinci berapa bagian Keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak, yaitu bank dan nasabah. Termasuk juga perjanjian kalau terjadi kerugian. Biasanya kerugian yang dilakukan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, sementara jika bank yang melakukan kesalahan, maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak bank. Jadi, dalam hal ini, kedua pihak bisa dibilang sama-sama enak. Akad ini biasanya dilakukan dalam deposito syariah, di mana bank akan menggunakan dana deposito itu untuk investasi atau usaha. Tentu saja, investasi atau bisnis usaha yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan syariat Islam.

### 2. Akad Musyarakah

Akad Musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Baik bank atau pihak yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal dengan porsi yang sama dan akan menanggung risiko secara bersama-sama juga. Dalam cara kerja bank

konvensional, akad musyarakah ini masuk dalam kredit modal kerja, di mana perbankan syariah akan memberikan kredit. Hanya bedanya, bank konvensional akan menetapkan jumlah suku bunga tertentu, sementara bank syariah mendapat pembagian keuntungan sebagaimana yang sudah disepakati. Perbedaan lainnya yaitu bila bank konvensional tidak akan rugi karena pinjaman itu harus dikembalikan berikut bunga, bank syariah masih memiliki kemungkinan merugi bila kerja sama usaha itu gagal.

### 3. Akad Murabahah

Prinsip akad yang terakhir ini adalah berdasarkan aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan untuk bank syariah yang disepakati kedua belah pihak. Misalnya bank membeli tanah dengan harga Rp 100 juta dan akan menjualnya lagi dengan harga Rp 120 juta kepada pembelinya. Baik bank dan pembelinya sama-sama setuju dengan tambahan keuntungan yang didapat bank yaitu Rp 20.000.000. Pihak pembeli akan mencicil seharga Rp 120 juta itu ke bank dengan cicilan tetap hingga tenor pinjamannya habis.

Akad Murabahah ini sering dilakukan untuk perjanjian penggunaan produk Kredit Pembelian Rumah, properti, tanah, kendaraan bermotor, tempat usaha dan lain-lain.

## F. Sistem Informasi pada Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menjadi salah satu bank syariah yang menggabungkan pelayanan melalui cabang fisik dengan teknologi digital. Cara ini dipandang cukup efektif untuk melayani nasabah mulai dari transaksi yang paling sederhana hingga transaksi paling kompleks.

"Kami terlahir sebagai bank tradisional sehingga kami tetap memiliki cabang dan tidak *fully digital*," jelas Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi dalam acara *Paparan Kinerja* Secara virtual belum lama ini.

Menurut Hery, konsep digitalisasi yang dikembangkan BSI adalah *bionic banking*. Seperti halnya istilah *bionic* untuk menggambarkan robot dan mesin dalam satu tubuh, *bionic banking* juga menggambarkan layanan digital dan cabang dalam satu bank.

Dalam *bionic banking* ini, layanan yang dilakukan secara digital adalah layanan produk yang tidak terlalu kompleks seperti pembukaan tabungan, gadai emas, dan transaksi perbankan untuk pegawai swasta atau negeri. Sementara itu produk yang membutuhkan layanan yang lebih kompleks seperti produk investasi atau *wholesales product*, maka layanannya dilakukan melalui cabang.

"Dengan strategi *bionic banking*, BSI bisa mengevaluasi cabang yang dimiliki. Kalau cabang tersebut kurang perform, maka bisa direlokasi atau ditutup. Strategi ini juga lebih

efisien sehingga waktu karyawan yang tersisa bisa digunakan untuk jualan," papar Hery.

Ke depan, BSI akan terus memperbaiki layanan *mobile banking* dengan menambah keandalannya, sistem keamanannya dan juga fiturnya. BSI juga akan menggunakan sistem *open banking* dan membangun *application programming interfaces* (API) yang terkoneksi dengan *e-commerce* dan perusahaan fintech yang sesuai prinsip syariah.

"Kami tidak bisa berhubungan dengan fintech atau *e-commerce* yang tidak menganut prinsip syariah," jelas dia.

Sejauh ini, sudah ada Linkaja, fintech yang menawarkan prinsip syariah. Melalui kerja sama dengan Linkaja atau fintech syariah lainnya, BSI memiliki *point of sale* (POS) tidak hanya melalui cabang, namun melalui pihak ketiga.

BSI juga memiliki visi untuk membangun *super apps* yang tidak hanya menawarkan kemudahan transaksi, namun juga menjadi aplikasi yang digunakan sehari-hari oleh nasabah. Melalui aplikasi itu, nasabah bisa membaca koran, bekerja, membeli makanan, terkoneksi dengan akun Gojek ataupun fitur lainnya.

"Jadi mulai dari bangun pagi, BSI akan menyediakan semua kebutuhan nasabah melalui satu aplikasi," kata dia.

Adapun saat ini, BSI sudah memiliki aplikasi BSI Mobile yang menyediakan beragam fitur transaksi perbankan, termasuk layanan tarik tunai tanpa kartu. BSI juga terus menambahkan fitur baru seperti Paylater dan Mitraguna Online. Tidak hanya transaksi perbankan, melalui BSI Mobile, nasabah bisa menabung emas, gadai emas, transaksi Ziswaf, serta membeli hewan kurban. Bahkan nasabah bisa mengecek waktu shalat dan lokasi masjid terdekat. Direktur Information Technology BSI Achmad Syafii menambahkan, hal terpenting dalam digitalisasi di perbankan adalah pada saat pembukaan rekening. Pasalnya, apabila pembukaan rekening sudah dilakukan secara digital, itu sudah separuh dari transaksi digital keseluruhan di perbankan.

"Buka rekening itu pintu masuk pertama, jangan sampai menyulitkan," terang dia.

Menurut Syafii, pembukaan rekening inilah yang menjadi poin utama yang akan dikedepankan perseroan. BSI akan mengusahakan agar pembukaan rekening ini bisa dilakukan secara digital dan bisa dalam waktu kurang dari lima menit.

"Pembukaan rekening sepenuhnya dilakukan di *mobile banking*, nasabah tidak perlu ke cabang," kata dia.

Dengan pembukaan rekening melalui BSI Mobile ini, nasabah sudah bisa melakukan transaksi perbankan secara lengkap, termasuk tarik tunai. Nasabah juga tidak perlu datang ke cabang untuk mengambil kartu karena penggunaan kartu hanya bersifat opsional.

Melalui strategi digital ini, BSI sudah merengkuh 2,5 juta pengguna sampai saat ini. Nilai transaksi melalui kanal digital juga melejit signifikan hingga menembus Rp 95,13 triliun pada Juni 2021. Kontribusi terbesar berasal dari BSI Mobile yang mencatat volume transaksi sebesar Rp 41,99 triliun atau meningkat 83,56% dibandingkan Juni 2020.

### **G. E-Banking pada Bank Syariah Indonesia**

PT Bank Syariah Indonesia (Tbk) terus mengembangkan inovasi dan digitalisasi produk untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat Indonesia secara umum. BSI Mobile akan menjadi salah satu aplikasi perbankan terlengkap untuk melayani seluruh kebutuhan nasabah baik kebutuhan finansial, sosial maupun spiritual.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan saat ini BSI sudah memperkuat e-channel untuk melayani transaksi nasabah. Ini sejalan dengan teknologi yang semakin berkembang pesat, sehingga masyarakat lebih memilih



bertransaksi mobile dibandingkan datang ke cabang. Nantinya, frontliner di cabang akan menjadi penasihat keuangan nasabah.

“Mobile banking saat sudah jadi andalan BSI. Sekarang transaksi di BSI melalui e-channel mencapai 95% dan hanya 5% yang ke cabang. Kami terus berinovasi menghadirkan beyond banking services untuk mobile banking. Karena melalui mobile banking BSI, nasabah juga bisa melakukan pembelian emas, penyaluran ZISWAF, membuka rekening online, mengajukan pembiayaan, melihat waktu sholat, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya,” kata Hery saat menjadi pembicara dalam acara Islamic Finance Summit 2021 di Jogjakarta, Kamis (30/9/2021).

Sementara terkait peran BSI sebagai lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, Hery menegaskan BSI terus membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat, salah satunya lewat kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholders agar mereka bisa memanfaatkan teknologi digital. Dengan begitu, lanjut Hery, BSI bisa menghimpun dana yang lebih besar lewat optimalisasi dana ZISWAF serta menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor industri halal di Indonesia.

Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dalam sambutannya mengatakan industri halal yang sedang berkembang saat ini harus dikembangkan dengan lebih komprehensif dan berkesinambungan. Sektor perbankan dan

ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi pelaku ekonomi, khususnya industri halal. Wapres menyebut pada laporan ekonomi syariah 2020 yang diterbitkan BI, industri jasa keuangan syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 434,52 triliun, naik 6,27 persen dibanding pada 2019.

“Sudah ada link and match antara kebutuhan ekonomi syariah dengan pembiayaan syariah dari sisi sektoral usaha. Seiring dengan tuntutan dinamika pasar di era digital, lembaga keuangan syariah dituntut untuk lebih adaptif dengan menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pemerintah juga terus mengupayakan penguatan keuangan syariah ini,” tutur Amin.

Pada kesempatan ini, diselenggarakan juga pemberian penghargaan 10th Islamic Finance Award 2021 oleh Infobank. Direktur Utama BSI Hery Gunardi, mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Syariah 2021 - The Rising Star in Islamic Banking. Sementara BSI berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi yaitu Platinum Awards - As Sharia Institution with Predicate "10 years excellent" for Financial Performance during 2011 - 2021, The Best GCG 2020, dan The Best Performance 2020.

“Terima kasih kepada seluruh nasabah dan stakeholders atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Bank Syariah Indonesia. Tentunya

penghargaan ini memacu kami untuk selalu berinovasi dan bertransformasi memberikan kinerja dan layanan yang lebih baik," kata Hery.

Pada semester I tahun 2021, BSI mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp1,48 triliun, naik 34,29% dari periode yang sama di tahun sebelumnya atau secara year on year (yoy). Kenaikan laba pada semester I tahun ini dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang berkualitas. Dengan kinerja tersebut, BSI berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp. 247,3 triliun hingga Juni 2021, naik sekitar 15,16% secara yoy. Untuk pembiayaan, BSI menyalurkan Rp. 161,5 triliun, naik 11,73% secara yoy. Dengan angka tersebut, BSI menguasai pangsa pasar industri perbankan Syariah di Indonesia saat ini.

Untuk menjaga pertumbuhan ke depan, BSI akan terus meningkatkan kapabilitas digital. Hal ini dapat dilihat dari volume transaksi kanal digital BSI tumbuh signifikan sepanjang triwulan kedua 2021. Hingga Juni 2021, nilai transaksi kanal digital BSI sudah menembus Rp 95,13 triliun. Hal ini didorong oleh jumlah user mobile banking yang menembus 2,5 juta pengguna.


## **H. Produk-Produk E-Banking Bank Syariah Indonesia**



Ada produk bank syariah di Indonesia sebagai alternatif produk perbankan di luar produk konvensional.

Produk-produknya kurang lebih sama dengan produk-produk perbankan konvensional.

Bedanya, produk-produk bank syariah telah disesuaikan dengan akad-akad syariah dan diakui Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berikut ini adalah beberapa produk bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas berdasarkan kebutuhan:





## **Bab 2**

# **DIGITALISASI REKSADANA SYARIAH**

**Oleh: Adib Muhammad**

### **A. Sejarah dan Perkembangan Reksadana Syariah**

Perlu diketahui, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang telah terkumpul tersebut nantinya akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau deposito.

Reksadana juga diartikan sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. (Firman Setiawan, 2017 )

Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI

Reksadana. Berdasarkan sifatnya BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup mirip the scottish American Investment Trust. Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana terbuka. Pada tahun 1997, perusahaan sekuritas milik negara PT. Danareksa juga menjadi pionir dalam menerbitkan reksadana syariah. Reksadana ini menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi secara syariat islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah. Kemudian bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim pada tahun 1997 maka dihadapkannya produk reksadana syariah yang bernama Danareksa Syariah.

Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dituangkan dalam akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, S.H. di Jakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai manajemen investasi dengan Citibank N.A. Jakarta sebagai Bank Kustodian. PT Danareksa Fund Management 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.TH.92 tanggal 3 September 1992. (Muhammad Farid, 2014)

## **B. Dasar Hukum Reksadana Syariah**

Pada dasarnya pengaturan mengenai reksadana ini dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/ POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah serta peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku Self Organization Regulatory (SRO).

Reksadana yang dikenal di Indonesia dapat berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dalam hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Reksadana berbentuk perseroan ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana tertutup adalah reksadana berbentuk perseroan yang menjual sahamnya kepada investor melalui penawaran umum perdana (Initial public offering) di bursa efek. Sehingga apabila investor ingin menjual reksadana



tersebut, mereka dapat menjualnya kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada pihak manajer investasi atau penerbitnya (issuer). Sedangkan reksadana terbuka adalah reksadana berbentuk perseroan yang menawarkan dan membeli kembali saham- sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Pada reksadana terbuka ini dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali (redemption), maka pihak reksadana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.

Mengenai reksadana berdasarkan prinsip syariah ini selain berlaku ketentuan-ketentuan di atas, mengenai ketentuan hukumnya (secara syariah) juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSN MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. (Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih, 2019).

### **C. Produk Reksadana Syariah**

Produk-produk reksadana syariah bisa dikelompokkan menjadi empat macam:

- **Reksadana Pasar Uang**

Reksadana yang kebijakan investasinya 100 persen pada pasar uang., yaitu surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. Instrumen Tabungan, Deposito, dan

Giro juga masuk dalam klasifikasi tersebut. Adapun Surat Utang yang diterbitkan oleh korporasi dan negara, seperti Obligasi Ritel (ORI) dan Sukuk Ritel juga termasuk pasar uang apabila dibeli pada saat jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contoh: Sucorinvest Sharia Money Market Fund, Trimegah Kas Syariah, Syailendra Sharia Money Market Fund, Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A, Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra, dll.

- **Reksadana Pendapatan Tetap**

Reksadana yang kebijakan investasinya minimal 80 persen pada instrumen obligasi. Jika jatuh tempo Pasar Uang kurang dari 1 tahun, obligasi adalah surat utang yang jatuh temponya di atas 1 tahun. Disebut Pendapatan Tetap karena secara konsisten Surat Utang menda[ay pembayaran bunga (kupon) yang tetap dari penerbitnya. Pada praktiknya, bunga tersebut tidak diteruskan kepada investor, tetapi diinvestasikan. Hasil investasi ini kemudian akan menambah nilai reksadana sehingga dapat meningkatkan harganya. Namun di satu sisi, harga obligasi dan Pasar Uang bisa mengalami perubahan sesuai perubahan suku bunga dan inflasi. Contoh: Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A, Reksa Dana Syariah Bahana Mes Syariah Fund Kelas G, Mandiri Investa Dana Syariah, Reksa Dana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia, Manulife Syariah Sukuk Indonesia.

- **Reksadana Campuran**

Reksadana yang kebijakannya investasinya ada instrumen saham, obligasi, dan Pasar Uang maksimal 79 persen dari dana kelolanya. Ketiga instrumen tersebut harus dimiliki oleh Reksadana Campuran pada saat bersamaan. Pada praktiknya, kebijakan investasi Reksadana Campuran sangat beragam. Ada yang porsi investasi sahamnya besar, ada yang porsi obligasinya besar, ada juga yang punya komposisi berimbang. Contoh: TRIM Syariah Berimbang dan Schroder Syariah Balanced Fund

- **Reksadana Saham**

Reksadana yang kebijakannya paling agresif, karena berinvestasi pada saham minimal 80 persen dari total dana kelolanya. Reksadana saham merupakan instrumen yang mampu memberikan keuntungan paling tinggi namun tingkat risikonya juga paling tinggi. Contoh: Sucorinvest Sharia Equity Fund, Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A, BNP Paribas Pesona Syariah, TRIM Syariah Saham, Batavia Dana Saham Syariah, Mandiri Investa Atraktif Syariah, Simas Syariah Unggulan. (Rudiyanto, 2016).

#### **D. Sistem Kerjasama dan Pembagian Profit/Nisbah dalam Reksadana Syariah**

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/Dsn-Mui/Iv/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah, mekanisme operasional dalam Reksadana Syariah terdiri atas: a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

Adapun karakteristik sistem mudharabah adalah:

- a. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

Sedangkan hubungan dan Hak Pemodal meliputi:

1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara wakalah.
2. Dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksadana Syariah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksadana Syariah.
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksadana Syariah melalui Manajer Investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

Kemudian, Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.

Sedangkan Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syariah untuk setiap hari bursa. Nah, atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (gross negligence/tafrith), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

### **E. Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi Reksadana Syariah**

Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram).

Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syariah adalah:

a. Dari saham dapat berupa:

- Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
- Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
- Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.

b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa:

- Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.

c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa:

- Bagi hasil yang diterima dari issuer.

d. Dari Deposito dapat berupa:

- Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syariah.

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional. Adapun hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

## **F. Sistem Informasi Reksadana Syariah**

Perkembangan reksadana di Indonesia sudah sangat pesat. Semua serba digital, serba online, serba pakai aplikasi, dan dijamin aman dan legal karena diawasi di OJK. Reksadana bisa diakses melalui beberapa marketplace dari bank atau non-bank, di antaranya:

### **tanamduit**

tanamduit adalah platform digital yang membantu customer secara komprehensif dalam membuat perencanaan keuangan, eksekusi rencana keuangan dan memonitor perkembangan capaian investasinya. tanamduit menyediakan



fasilitas self-learning untuk masyarakat yang masih awam dalam berinvestasi reksa dana dan juga membantu mereka untuk mengetahui profil risikonya. Dengan demikian tanamduit dapat merekomendasikan produk yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat. tanamduit dikembangkan dan dimiliki oleh PT Mercato Digital Asia, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi keuangan dengan tujuan memberikan pengalaman kepada masyarakat untuk berinvestasi dengan mudah dan menyenangkan, dan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan ini didirikan oleh ahli-ahli dan profesional yang dihormati dalam industri keuangan, yang berkomitmen untuk membangun sebuah platform keuangan digital yang inovatif dan akan membawa masyarakat Indonesia ke kehidupan yang lebih baik.

## **Bibit**

Bibit adalah aplikasi reksa dana yang membantu investor pemula mulai berinvestasi. Siapa pun bisa langsung investasi dengan optimal sesuai dengan level risiko. Tanpa perlu pengalaman. Tanpa harus bingung. Tinggal terima beres. Bibit menggunakan teknologi Robo Advisor, yang dapat membantu pemula untuk memilih reksa dana berkualitas yang cocok secara otomatis berdasarkan umur, penghasilan, dan toleransi terhadap risiko. Pembukaan rekening, pembelian hingga pencairan reksa dana bisa dilakukan secara online lewat

aplikasi. Desain aplikasi juga sederhana dan mudah dipahami pengguna.

## **Bareksa**

Bareksa adalah marketplace finansial dan investasi terintegrasi pertama di Indonesia, yang telah mendapat lisensi resmi sebagai Agen Penjual Reksadana dari Otoritas Jasa Keuangan sejak 2016. Marketplace Bareksa menjual produk reksadana terlengkap dari manajer investasi yang terpercaya di Indonesia dan menguasai pangsa pasar jumlah investor reksadana di Indonesia.

Selain menjual produk reksadana, Bareksa juga merupakan salah satu mitra distribusi yang dipercaya oleh Kementerian Keuangan RI untuk menjual Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara online. Bareksa juga menyediakan transaksi jual beli emas secara online. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum, Bareksa menyediakan berbagai layanan informasi seperti: data market, konten, riset, analisis, berita, dan lainnya. Bareksa kini telah tersedia dalam aplikasi yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.

## **Xdana Syariah**

Xdana adalah Aplikasi Reksadana yang mengedepankan integritas untuk menginspirasi dan menolong kamu dalam meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Pengembang aplikasi ini mempunyai visi untuk

meningkatkan kualitas hidup masa depan kamu melalui investasi reksadana. Sedangkan misinya adalah menjadi penasihat investasi reksadana yang aman, mudah, dan terjangkau.

## **Moives**

Aplikasi ini milik Bank Mandiri. Setelah menginstall, kita bisa langsung registrasi dan melakukan pembelian produk. Aplikasi tersebut juga sudah user friendly, sehingga memudahkan pengguna bahkan bagi pemula.

## **G. Electronic Transaction pada Reksadana Syariah**

Dengan adanya beberapa aplikasi dari penyedia layanan Reksadana Syariah, sekarang investor yang ingin membuka rekening Reksadana Syariah tidak perlu datang ke kantor atau bank, akan tetapi cukup di rumah dengan menggunakan smartphone. Pembelian Reksadana bisa melalui beragam pilihan; ATM, m-banking, hingga E-Wallet seperti Dana, Gopay, Shopeepay, dll.

Adapun Reksadana milik bank, seperti bank Mandiri dan BSI, biasanya terafiliasi dengan akun debit atau kredit.



## BAB 3

### DIGITALISASI ASURANSI SYARIAH

Oleh: Zainal Adlha

#### A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang, sebenarnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal, walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal di masa Islam, akan tetapi dalam historisitas Islam, terdapat beberapa aktifitas dari kehidupan pada masa Rasulullah SAW yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sitem *aqilah*. (Dewi, Gemala, 2007)

Menurut Muhammad Syakir Sula dalam bukunya, disebutkan bahwa sistem *aqilah* menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, merupakan suatu kegiatan

yang sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyāt*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh. (Sula, Syakir, 2002)

Sistem tersebut tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah, SAW., kemudian pada zaman Rasulullah SAW atau pada masa awal Islam, sistem tersebut dipraktikkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem *aqilah* adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai "*kunz*". Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak terlepas adanya asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya asuransi syariah terdapat berbagai macam asuransi konvensional yang rata-rata dikendalikan oleh non muslim. Jika ditinjau dari segi hukum perikatan Islam, asuransi konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, (*Gharar /garar* (keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain). Suatu

akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan didalam akad tersebut.

Menurut ulama fiqh bentuk *garar* adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya kemampuan untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada maupun belum ada (*bai'al-ma'dum*),
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual,
3. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual,
4. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual,
5. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar,
6. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad,
7. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam

satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad,

8. Tidak adanya kepastian objek akad yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam transaksi,

9. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi,

10. Adanya keterpaksaan (Dahlan, 1996), *maysir* (*Maisir* berasal dari kata *yasara* atau *yusr* artinya mudah atau *yasar* artinya kekayaan. Suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan yang menang berhak mendapat taruhan tersebut. Menurut Jumhur ulama bahwa *maysir* adalah haram hukumnya (Dahlan, 1996) dan *riba*. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama terkenal seperti Yusuf Qaradhawi (Guru besar Universitas Qatar), Sayyid Sabiq, Abdullah al Qalqili, Muhammad Bakhil al Muthi'ie (Mufti Mesir 1854-1935), Abdul Wahab Khalaf, dll., namun demikian karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum sebagian yang lain dari mereka membolehkan beroperasinya asuransi konvensional.

Di Malaysia pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 Juni 1972. Hal tersebut disampaikan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia, begitu juga dengan Jawatan Fatwa Kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang menyatakan bahwa asuransi masa kini



cara pengelolaan barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan operasi Islam.

Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa dihindari dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum atau syariat Islam ternyata di dalam ajaran Islam memuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam tersebut ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Dengan adanya keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi berlandaskan syariah. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syariah ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun juga berbagai perusahaan bukan Islam ikut terjun ke dalam usaha asuransi syariah.

Pada dekade 70-an di beberapa negara Islam atau negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 *Faisal Islamic Bank of Sudan* memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syarian *islamic insurance Co. Ltd.* Di Sudan dan *Islamic Insurance Co. Ltd.* Di Arab Saudi.

Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya dar al mal al-islami di Genewa, swiss dan takaful Islami di Luxemburg dll. Sampai akhirnya di Malaysia berdiri Syariat Takaful Sendirian Berhad tahun 1983. Di Indonesia sendiri asuransi takaful baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT. Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995.

Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 (Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank pertama yang menggunakan prinsip syariah (Islam). Sebenarnya kelahiran BMI diprakarsai MUI pada tahun 1990 dengan menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, kemudian Munas IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Raya Jakarta, sehingga dicapai kesimpulan untuk membentuk Bank Muamalat Indonesia.) (Noor, 2006)

Dengan beroperasinya bank-bank syariah dirasakan kebutuhan akan dihidirkannya jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut ikataan cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui yayasan Abdi Bangsaanya bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi

takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI itulah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir dari berdirinya asuransi takaful Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Umum (asuransi kerugian). Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi pasal 3 UU Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.

Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam membentuk asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi banding ke syariaikat takaful malaysia sendirian berhad Kuala Lumpur pada tanggal 7 sampai dengan 10 September 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya tanggal 23 Agustus 1994, Asurandi Takaful Indinesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid, Jakarta. Izin operasionalnya diperoleh dari Departemen Keuangan melalui surat Keputusan nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994 (Manan, 2014)

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia termasuk hitungan terlambat dibanding dengan perkembangan asuransi syariah di luar negeri. Pada akhir abad ke 20 negara non muslim telah membuka perusahaan asuransi yang bernuansa Islam seperti Turki dengan berdirinya perusahaan Ihlas Sigarta As (1993), Australia dengan berdirinya Takaful Australia (1993), Bahamas dengan berdirinya perusahaan asuransi Islam Takaful & Re-Takaful (1993), Ghana dengan berdirinya Asuransi Metropolitan Insurance Co. Ltd. (1993), dll.

Saat ini perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Mubarakah. Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumi Putra, Dharmala dan Jasindo. (Dewi, Gemala, 2007)

Perkembangan asuransi syariah di masa yang diharapkan akan terus berkembang, seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomi dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun perusahaan syariah di Indonesia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, diharapkan di waktu yang akan datang produk-produk asuransi yang bernilai syariah dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Diharapkan pula, ada perusahaan asuransi konvensional

dalam operasionalnya kepada prinsip syariah yang mendasarkan operasionalnya kepada prinsip tolong-menolong dan kejujuran yang sempurna. (Manan, 2014)

## **B. Dasar Hukum Asuransi Syariah**

Secara umum dasar hukum atau pengaturan operasional Asuransi Syariah sebagaimana perbankan syariah didasarkan pada dua kategori sumber hukum, yaitu hukum Islam dan Hukum Positif. Berikut akan diuraikan masing-masing kategori tersebut:

### **Hukum Islam**

Sumber hukum dalam Islam yang utama dan disepakati ulama ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dalam kaitan operasional asuransi syariah ini tentu saja tidak ada ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang secara spesifik mengatur lembaga keuangan asuransi, demikian juga ketentuan Ijma' dan Qiyas tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan rujukan. Hanya saja sumber al-Qur'an dan as-Sunnah ditemukan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan operasional asuransi syariah. al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam al-Qur'an Walaupun begitu

al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang. Dalil tersebut di antaranya dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang artinya :

*"... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. al-Maidah [5]:2).*

Ayat di atas memuat kata perintah (amr) yaitu tolong menolong antara sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana tabarru' yang berbentuk rekening tabarru' yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam QS. al-Hasyr ayat 18 yang artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan*

*bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Hasyr [59]:18). Jelas sekali dalam ayat ini kita dipertintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan. Hal ini bukanlah menolak takdir Allah, akan tetapi hanyalah usaha manusia untuk menyiapkan masa depan agar lebih baik. Sesuatu yang telah menjadi ketetapan-Nya adalah ajal (kematian) yang akan dialami oleh setiap manusia.*

Firman Allah QS. al-Imran ayat 145 dan 185, yang artinya :*"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur". (QS. al-Imran [3]:145) yang artinya : "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan". (QS. al-Imran [3]:185).*

Untuk menghadapi ketidakpastian ajal tersebut maka salah satu caranya adalah dengan menyiapkan (perlindungan) untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negative, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan,

kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya.

Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. *“Siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia mau menolong saudaranya”*. (HR. Abu Daud). *“Rasullulah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak tidur atau demam”* (HR. Ahmad dan Muslim).

Hadist ini menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat Islam. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh, jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya, atau bahkan memberikan bantuan, karena terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan. Sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat



mengurangi beban penderitaan orang terkena musibah. Hadist ini menjadi filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

Jadi, dasar hukum inilah yang menjadi dasar dari asuransi syariah yang berkembang pada saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat tolong menolong, bekerja sama dan proteksi terhadap peristiwa yang membawa kerugian.

Selain dasar hukum al-Qur'an dan al-Sunnah untuk pengaturan Asuransi Syariah saat ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan karena perundang-perundangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia saat ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI memang tidak merupakan produk hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundangundangan di Indonesia. Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia:

- Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad Mudhârabah Musytarakah.
- Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudhârabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.

- Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad wakalah bi al-ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.
- Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah tidak dapat bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sehingga dasar hukum asuransi syariah pun merujuk pada al-Qur'an dan as Sunnah. Selain al-Qur'an dan as-Sunnah di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mana merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia.

Begitupula Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

### **Hukum Positif**

Selain bersumber dari hukum Islam, operasional asuransi syariah didasarkan pada hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Mengingat asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK. 06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK. 06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Landasan hukum positif di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasakan belum memberi kepastian hukum lebih kuat. Peraturan tersebut adalah

Keputusan Menteri Keuangan di atas pada tahun 2000 dan 2003 (Hidayatullah, 2012)

### **C. Produk-Produk Asuransi Syariah**

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian: 1. Penghimpunan dana Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf a). Sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat b)

Giro Menurut fatwa Dewan Syariah No: 01/DSN-MUI/IV/2000, Giro yang dibenarkan secara syariah ada 2 yaitu : 1) Giro wadiah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah

pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela. 2) Giro mudharabah adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sara perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dimuka. (Burhanuddin, 2010)

Pada prinsipnya cara mendesain produk-produk asuransi syariah tidak terlampau jauh berbeda berbeda dengan cara mendesain produk-produk konvensional. Walaupun demikian, perbedaan yang ada di antara keduanya dapat menentukan halal haram nya suatu produk. Basic perhitungan yang di gunakan dalam merancang produk-produk asuransi jiwa di syariah misalnya masih mengacu kepada tabel kematian (mortality tables), tabel morbiditas, dan juga masih menganut hukum jumlah bilangan besar (the law of large numbers). Perbedaan kemudian terjadi ketika menentukan tarif premi. Pada asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga (bunga teknik), sementara pada asuransi syariah mendasar kan pada konsep bagi hasil (mudharabah). Demikian halnya ketika menentukan cadangan premi (premium reserve), seorang aktuaris syariah tidak mendasarkan taksirannya berdasarkan jumlah uang yang tersedia ditambah premi net dan bunga untuh dapat membayar klaim dengan penuh. Tetapi, ia menghitungnya

dengan mendasarkan pada skim bagi hasil (*mudharabah*) yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian. Perbedaan lain ketika menentukan biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*), pada asuransi syariah terdapat perbedaan dimana dana peserta dan dana pemegang saham dipisahkan dalam rekening yang berbeda. Unsur biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*) yang meliputi biaya penutupan asuransi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya, tidak dibebankan kepada dana peserta. Tetapi, diambil dari dana pemegang saham. Disini terjadi perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan konsep asuransi konvensional. Walaupun demikian, dalam prakteknya dilapangan belum semua asuransi syariah telah mampu memisahkan antara dana peserta dan dana pemegang saham secara tegas belum semua asuransi syariah di Indonesia tidak membebankan sama sekali biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*) kepada peserta sebagaimana halnya yang dilakukan di syarikat takaful Malaysia. Demikian halnya dalam merancang produk-produk asuransi umum (*kerugian*), pada asuransi syariah selain berdasarkan pada statik profil resiko yang di Indonesia menurut peraturan sekurang-kurangnya lima tahun, juga mendasarkan perhitungan pada konsep bagi hasil (*al-mudharabah*).

1. Produk-Produk asuransi jiwa (*life insurance*) a. Premi dengan unsur tabungan Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan di bayarkan bila

terjadi hal-hal berikut. · Perjanjian berakhir · Peserta mengundurkan diri · Peserta meninggal dunia Rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang di niatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan didibayarkan bila terjadi halhal berikut. ·Peserta meninggal dunia. ·Perjanjian berakhir,jika ada surplus dana. b. Premi tanpa unsur tabungan · Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam Rekening Khusus (kumpulan dana). · Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. · Hasil investasi dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (Klaim dan Premi Reasuransi) · Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (almudharabah) misalnya 40% peserta dan 60% perusahaan.

2. Produk-Produk individu yang ada unsur tabungan (Saving) Produk-produk individu ada unsur tabungan (saving). Artinya, suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, dimana di dalamnya selain mengandung tabarru' juga terdapat unsur tabungan yang dapt diambil kapan saja oleh pemiliknya. Beberapa contoh produk individu yang mengandung unsur tabungan (saving) adalah sebagai berikut. a. Takaful dana investasi Program tafakul dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US Dolar dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli

warisannya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tua. b. Takaful dana siswa Program takaful dana siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana. c. Takaful dana haji Program takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US Dolar untuk biaya menjalankan ibadah haji. d. Takaful dana jabatan Program takaful dana jabatan adalah suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US Dolar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisannya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan/investasi pada saat tidak aktif lagi ditempat kerja. e. takaful majelis taklim suatu bentuk perlindungan bagi majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli warisan jam'ah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. f. Takaful al-akhirat program takaful al-akhirat adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan bagi perusahaan pemerintah atau swasta, organisasi yang berbadan hukum atau usaha yang bermaksud menyediakan santunan meninggal untuk ahli waris bila peserta atau karyawan mengalami musibah meninggal. g. Takaful akhirat + tabungan haji (takaful luran haji) Takaful



akhirat + tabungan haji adalah program bagi para karyawan yang bermaksud menunaikan ibadah haji dengan pandangan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir. Ada berbagai macam lagi produk-produk tabungan yang ada di asuransi syariah. Setiap produk tabungan itu berbeda-beda pada setiap lembaga asuransinya. Produk tabungan di atas hanya sebagian dari beberapa produk tabungan di lembaga asuransi syariah. Saat ini ada banyak perusahaan asuransi berbasis syariah di Indonesia yang memberikan penawaran produk asuransi terbaik. Namun diantara sekian banyak produk dan perusahaan asuransi berbasis syariah yang muncul, hanya beberapa saja yang memiliki produk asuransi terbaik.

Berikut ini beberapa contoh produk dan perusahaan asuransi syariah terbaik di Indonesia 2020 dan 2021:

1. Manulife Syariah, Perusahaan asuransi internasional ini telah memiliki reputasi yang baik selama belasan tahun. Dan produk asuransi Manulife Syariah merupakan satu yang terbaik dengan menggunakan sistem cashless dan pilihan reimbursement bagi nasabahnya. Beberapa produk asuransi syariah yang bisa dipilih dari Manulife antara lain:

- o Manulife Berkah *Crisis Cover Protection*
- o Berkah *Payor Income Replacement*

- o Berkah *Yearly Renewable Term*
- o Berkah *Waiver of Basic Contribution*
- o Berkah *Accidental Death and Disability Benefit*

2. BNI Life Syariah, Tak ingin kalah dari perusahaan asuransi berbasis syariah lainnya, BNI juga turut meluncurkan BNI Life Syariah dengan prinsip syariat Islam untuk investasi pendidikan, investasi plus, dan multi investa. Untuk bisnis asuransi jiwa, BNI Life Syariah mengeluarkan produk jiwa syariah dan health plan syariah.

3. PRU Syariah, Anak perusahaan asuransi terkemuka Prudential dengan skala internasional ikut meramaikan produk asuransi berbasis syariah dengan mengeluarkan PRU Syariah. Ada banyak pilihan produk asuransi berbasis syariah yang ditawarkan oleh Prudential sehingga memudahkan para nasabah untuk berinvestasi.

4. FWD Life, FWD Life hadir dengan produk asuransi kesehatan keluarga syariah yang bernama asuransi Bebas Handal yang telah menggunakan sistem cashless dan bisa dibeli secara online.

5. Sunlife, Produk asuransi berbasis syariah yang dikeluarkan oleh Sunlife adalah Sun Medical Platinum yang memberikan

manfaat hingga Rp 7,5 miliar untuk perawatan kemoterapi dan pemulihan sakit.

6. Simas Syariah, Simas Syariah mengeluarkan produk asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Tentu saja kamu bisa menjadikan Simas Syariah sebagai salah satu pilihan asuransi yang terpercaya.

7. Panin Syariah, Bank Panin yang sudah terkenal kredibilitasnya tampaknya tak ingin ketinggalan dalam menawarkan asuransi berbasis syariah. Bahkan Panin Syariah telah mendapatkan penghargaan sebagai asuransi syariah terbaik di Indonesia versi majalah Investor.

Sistem kerjasama dan pembagian profit/nisbah dalam Asuransi Syariah, bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*). (Antoni, S, 2021)

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara

kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. (Muhamad, 2004)

Konsep Bagi Hasil, Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemilik dana menanamkan dana nya melalui intitusi keunagan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut (Ach. Bakhrul Muchtasib, 2006)

#### **D. Sistem Informasi Asuransi Syariah**

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat material dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan. ( Ansori. A, 2015)

Dari segi animo pengguna sistem informasi manajemen asuransi syari'ah masyarakat indonesia lebih senang dan lebih mantap dalam melakukan transaksi ataupun interaksi dengan SIM asuransi yang syar'I dengan kata lain kecenderungan yang selama ini yang mereka lakukan walaupun sudah nyaman dengan produk SIM konvensional yang mereka lakukan karena memang adanya SIM konvensional yang ada, akan tetapi sekarang ini sudah banyak SIM asuransi syari'ah maka mereka mempunyai pilihan dalam melakukan transaksi ataupun interaksi dengan SIM syari'ah yang pada dasarnya masyarakat kita mayoritas penduduknya beragama islam, walaupun demikian SIM asuransi syariah menawarkan sistem yang lebih transparan dengan kedua belah pihak, baik pihak manajemen pengelola

nsaabah/pelanggan/pengguna dari produk SIM asuransi syari'ah .

Dari segi prosedur-prosedur yang diginakan dalam Sistem Informasi Manajemen Asuransi syari'ah lebih mudah dipahami oleh pengguna Sistem Informasi Manajemen Asuransi syari'ah dan dibuat berdasarkan kebutuhan dari pengguna dengan mengacu pada al- qur'an dan alhadist jadi tidak ada prosedur ataupun ketentuan yang memberatkan kedua belah pihak, baik pihak manajemen pengelola dan pengguna Sistem Informasi Manajemen Asuransi syari'ah , ketentuan dan prosedur yang jelas inilah menjadikan entry point bagi mereka untuk memilih dan menggunakan dari produk atau transaksi pada Sistem Informasi Manajemen Asuransi syari'ah.

Dari segi pelayanan, penggunaan Sistem Informasi Manajemen Asuransi syari'ah ini mampu mengefektifkan kinerja manajemen pengelola Sistem Informasi Manajemen Asuransi syari'ah. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Asuransi syari'ah sudah efisien karena menggunakan sistem yang sudah on- line system pada kantor bagi yang sudah on-line, dengan ketentuan dan prosedur yang mengacu pada ajaran islam yang penuh dengan ketranparan dalam pengelolaan ataupun transaksi yang syar'i.

## **E. Electronic Transaction pada Asuransi Syariah**

E-commerce adalah istilah yang digunakan dalam pembelian dan penjualan barang serta jasa, atau pengiriman dana atau data, melalui jaringan elektronik, terutama internet. Transaksi bisnis ini terjadi baik sebagai bisnis-ke-bisnis (B2B), bisnis-ke-konsumen (B2C), konsumen-ke-konsumen atau konsumen-ke-bisnis. Istilah e-commerce dan e-bisnis sering digunakan secara bergantian Peran E-Commerce dalam Memasarkan Produk Asuransi Syariah. Perdagangan elektronik (e-commerce) merupakan proses pembelian dan penjualan barang serta jasa, dan juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis melalui jaringan internet (Turban, 2005). Perdagangan elektronik yang disebut juga e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk (McLeod & Schell, 2008). Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan pernyataan bahwa dengan metode sistem e-commerce secara online memberikan suatu sistem informasi untuk pencerahan para calon pelanggan dan pelanggan untuk lebih banyak tahu dan memilih memilah mana produk asuransi syaria'ah yang lebih sesuai dan menguntungkan untuk pelanggan.

Fenomena globalisasi yang terjadi seharusnya dapat menggugah pikiran sumber daya manusia untuk kreatif, tentunya bagaimana agar dapat memanfaatkan peluang yang

ada dipersaingan global dan perekonomian perdagangan bebas. Kebutuhan akan teknologi dan informasi sangat prioritas, kebutuhan akan hal tersebut bisa didapat di berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, serta yang paling canggih informasi dapat diakses melalui internet. Peran teknologi dan informasi yang makin pesat sekarang ini mempunyai kaitan yang erat dalam komunikasi dan sosial media yang terdagabung dalam teknologi tersebut diaman semua makin terhubung tanpa batas dan kapan saja terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam teknologi informasi yang banyak digunakan adalah komputer, tablet dan smartphone makin mempermudah manusia dalam mencari sumber informasi dan berkomunikasi dengan orang lain.

Aspek keunggulan teknologi informasi internet, digunakan sebagai media perdagangan memunculkan kembali persoalan abadi antara hukum perdagangan dengan teknologi informasi. Cara-cara mengkomunikasikan penawaran dan penerimaan secara elektronik dapat dilakukan melalui alamat website yang tersedia dengan tampilan yang menarik dan banyak penawaran promo tanpa harus datang langsung ke toko penjual, cukup dengan melihat dan mengklik pembelian produk yang tertera di laman website dan melakukan transaksi pembayaran dengan tranfer sejumlah uang sesuai dengan barang yang diinginkan, maka terjadilah transaksi penjualan dan pembelian suatu produk. Pada perkembangannya saat ini bentuk e-commerce



bermacam-macam dengan model dan alur mudah sampai dengan alur yang agak rumit, kesemuanya itu merupakan bentuk dari keamanan bertransaksi online, agar konsumen atau pembeli tidak merasa dirugikan oleh penjual, penawaran pelayan/service merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan e-commerce. E-Commerce Elektronik commerce (e-commerce) sebagai sarana berbisnis menggunakan jaringan komputer, sebenarnya sudah dikenal sejak 20 tahun lalu yaitu sejak akhir tahun "70-an dan awal tahun "80- an.

Generasi pertama ecommerce dilakukan hanya antar institusi/perusahaan berupa transaksi jual beli yang difasilitasi oleh Electronic Data Intechange (EDI) dalam transaksi jual beli elektronik ini banyak aspek-aspek hukum yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung. Saluran online adalah saluran yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer dan modem. Modem menghubungkan komputer dengan jalur telepon sehingga komputer dapat menjangkau beragam layanan informasi online. Pemasaran online akrab disebut dengan ecommerce (Kotler dan Amstrong, 2001: 318). Dalam bukunya Kotler dan Amstrong, menyebutkan dua jenis saluran online yaitu, sebagai berikut: a. Saluran online komersial: jasa yang menawarkan jasa informasi dan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar iuran bulanan. b. Internet: web yang luas dan besar jaringan komputer yang menghubungkan komputer diseluruh dunia. E-commerce (perniagaan elektronik) sebagai bagian dari electronic bussines (bisnis yang menggunakan electronic

transmission). Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang dibicarakan disini hanya difokuskan dalam hal penggunaan media internet. E-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.

Sedangkan Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapatnya Dafid Baum, mengutip Nofieman menyebutkan bahwa : "e-commerce is a dynamic set tecnologys, application, and business process that link enterprises, cosumer, and communities throught electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information.", bahwa e-commerce merupakan aset dinamis Peran E-Commerce dalam teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan institusi/perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Teknologi membuat dunia menjadi satu sehingga tercipta era globalisasi yang tidak dapat dihindari. Perbedaan antar negara menjadi lenyap serta menghasilkan masyarakat baru dan ekonomi baru dalam kehidupan. (Kartajaya, Sula: 2006, 157).

Dengan arus teknologi informasi serta tuntutan masyarakat dunia terhadap globalisasi mendorong terjadinya paradoks

masyarakat. disatu sisi globalisasi mendorong sistem nilai, perilaku, dan gaya hidup yang semakin universal dan modern. Sementara disisi lain, ada kekhawatiran bahwa dengan semakin majunya zaman, nilai- nilai budaya dan penundaan, kesalahan, memperoleh respon yang cepat, pengiriman faktur, yang cepat dan akurat serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. c. Internet Commerce Internet commerce adalah pengguna internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang dimana barang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Penggunaan internet sebagai media pemasaran.

Peran E-Commerce dalam dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan antara lain untuk beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet. Harga lebih murah mengingat membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuka outlet retail di berbagai tempat; internet merupakan media promosi institusi/perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah; serta pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang di tempat pemesanan. Karakteristik E-Commerce Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus yaitu

(Sakti, 2001; 35): a. Transaksi Tanpa Batas Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu institusi/perusahaan atau individu yang ingin go international. Sehingga hanya institusi/ perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini dengan internet pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan hanya membuat situs web dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu 24 jam, dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online. b. Transaksi Anonim Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit. c. Produk Digital dan Nondigital d. Produk-produk digital seperti software computer, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara download secara elektronik. Dalam perkembangannya objek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya. e. Produk Barang Tidak Berwujud f. Banyak institusi/perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce dengan menawarkan barang tidak berwujud seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet.

Dari karakteristik diatas kita tahu bahwasanya ecommerce merupakan jual beli pada dunia maya (transaksi online internet). Maka dari itu kejujuran dalam bisnis ini merupakan sebuah nilai yang terpenting.

Jenis E-Commerce Jenis e-commerce dapat dibagi dua jenis yaitu business to business (B2B) dan Bussines to consumer (B2C, retail). Kedua jenis e-commerce ini memiliki karakteristik yang berbeda. Bussines to bussines e-commerce memiliki karakteristik sbb:

a. Trading partners sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan.

b. Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, service yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data dan dua entity yang menggunakan standar yang sama.

c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya.

d. Model yang umum digunakan adalah pear-to-pear, dimana processing intelegence dapat mendistribusikan

dikedua pelaku bisnis. Kemudian bussines to consumer e-commerce memiliki karakteristik sbb: a. Service yang digunakan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. b. Service diberikan berdasarkan permohonan. Konsumen melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. c. Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi clien (consumer) menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan processing (bussines procedure) diletakkan disisi server. Jadi disini secara umum e-commerce dapat diklasifikasikan menjadi business to business (B2B) dan business to consumer (B2C). B2B adalah sistem komunikasi bisnis on line antar pelaku bisnis. Sedangkan B2C merupakan mekanisme toko on line yaitu transaksi antara e-merchant dengan consumer. Dalam business to business pada umumnya transaksi dilakukan oleh para trading partner yang sudah saling kenal dengan format data yang telah disepakati bersama. Sedangkan dalam business to consumer sifatnya terbuka untuk public. Sehingga setiap individu bebas mengaksesnya melalui suatu web server.

Keamanan (Security) E-Commerce Secara umum merupakan salah satu komponen atau service yang dibutuhkan untuk menjalankan ecommerce. Beberapa bagian dari keamanan ini sudah dibahas diatas dalam bagian tersendiri. Seperti infrastruktur kunci publik, dan privacy. Untuk menjamin keamanan, perlu adanya kemampuan dalam

bidang ini yang dapat diperoleh melalui penelitian dan pemahaman

## **F. Produk-Produk Elektronik pada Asuransi Syariah**

Klasifikasikan, sistem e-commerce terbagi menjadi tiga tipe aplikasi yaitu (Nuryani, 2001:2):

a. Electronic Markets (EMs) EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dalam pengertian lain EMs adalah sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Dalam pengertian lain EMs adalah sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Keuntungan fasilitas EMs bagi pelanggan adalah terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Sedangkan bagi penjual, ia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan service yang ditawarkan dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak.

b. Electronic Data Interchange (EDI) EDI adalah sarana untuk megefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi regular yang berulang dalam jumlah besar antar organisasi-organisasi sosial. Secara formal EDI didefinisikan oleh International Data Exchange Association (IDEA) sebagai “transfer data terstruktur dengan format standar yang lebih disetujui yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik”. EDI sangat luas penggunaannya, biasanya digunakan oleh kelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis dagang dengan para supplier mereka. EDI memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, sehingga organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer yang satu ke sistem komputer yang lain tanpa melakukan hard copy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan, memperoleh respon yang cepat, pengiriman faktur, yang cepat dan akurat serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik.

c. Internet Commerce Internet commerce adalah pengguna internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang dimana barang



akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual.

Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan antara lain untuk beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet. Harga lebih murah mengingat membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuka outlet retail di berbagai tempat; internet merupakan media promosi institusi/perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah; serta pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang di tempat pemesanan.



## **Bab 4**

### **DIGITALISASI BAITUL MAL WAT-TAMWIL**

#### **(Studi Kasus BMT Sunan Drajat)**

**Oleh: Nur Khodirotul Jannah**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan BMT Sunan Drajat**

Baitul maal sebagai lembaga keuangan dimulai sejak masa kehidupan nabi Muhammad SAW,. dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara serta menjaga harta kekayaan muslim dan non-muslim pada saat itu.

Sepeninggal Rasul SAW kegiatan tersebut diteruskan oleh Abu Bakar sebagai khalifah kedua. Masa khalifah ke II, konsep BMT sebagai lembaga keuangan mengalami perkembangan. Selanjutnya memiliki keutuhan secara reguler dan permanen pada masa khalifah ke III Umar bin Khattab, dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya.

Yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa lembaga keuangan baitul maal telah berfungsi sangat strategis baik semasa Rasulullah maupun Khulafa Rasyidin. Melalui baitul maal ini, para pemimpin Islam sangat serius mampu mengentaskan kemiskinan ummat dan membangun sistem moneter Islam. BMT kelihatannya, benar-benar berdiri sebagai institusi lembaga keuangan yang saat ini menjadi rujukan menyebut lembaga keuangan Islam.

Bagaimanapun juga bank dengan sistem bagi hasil ini telah mencatat sejarah yang berharga dalam khazanah ekonomi dan keuangan Islam. Kelahirannya mengilhami diadakanya konferensi ekonomi Islam (*International conference on islamic economic*) pada tahun 1970 di Karachi, Pakistan. Kemudian lahirlah Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank/IDB*).

Selanjutnya, menelusuri rekam jejak BMT sebagai lembaga keuangan sebagaimana diperlihatkan masa nabi, Khulafa Al-Rasyidin dan masa-masa berikutnya, tak dapat dipungkiri, betapa lembaga yang satu ini memiliki peran strategis di zamannya.

Sebenarnya pada tahun 1980-an BMT sudah dikenal di Indonesia, yakni dengan berdirinya Baitut Tamwil Teknosa (BTT) yang berada di Bandung dan Baitut Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Dilihat sepintas, kedua lembaga ini,

bukan tidak mungkin hadir dengan alasan-alasan ekonomi sosial pada waktu itu.

Penyebabnya, antara lain, harus diakui, bahwa umat Islam belum banyak berbicara dalam dunia perbankan. Akibatnya belum ada bank Islam yang meniadakan bunga dan riba. Meskipun disadari, namun belum dapat menghindari diri dari lembaga yang membebani bunga. Di saat belum lahirnya bank Islam, yang akan mampu menetralisasi resiko bunga-riba, kini berdiri koperasi Ridho Gusti. Lahir atas prakarsa pengusaha muslim, ekonom dan para ulama. Di dalamnya, banyak terlibat sejumlah tokoh sebagai pengurus.

Lahirnya BMT sendiri diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kemudian mendapatkan tanggapan dari wakil presiden Indonesia pada saat itu yakni B.J. Habibie yang mewakili presiden Soeharto dalam Silaknas ICMI di Jakarta 7 Desember 1995. Beliau mencanangkan bahwa BMT adalah gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat lapisan bawah.

BMT sendiri merupakan kepanjangan dari Baitul Mal Wa Tamwil, adalah sebuah lembaga dengan konsep keuangan Syari'ah yang lahir dengan menggabungkan konsep Baitul Mal dan Baitul Tamwil sebagai suatu lembaga. Baitul Mal merupakan konsep keuangan yang mengatur dan mengelola dana yang bersifat nirlaba

(sosial) dan dari sumber Zakat, Wakaf, Infaq, Shodaqoh, atau sumber lain yang halal seperti Hibah. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) atau untuk kepentingan publik. Sedangkan Baitul Tamwil adalah konsep keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat profit. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan masyarakat dan penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan atau investasi.

Salah satu BMT yang ada di Indonesia adalah BMT Sunan Drajat didirikan sebagai unit usaha dari Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Sunan Drajat Lamongan yang telah ada sejak tahun 1997. Namun keberadaan Kopontren Sunan Drajat masih tergolong masif hanya untuk ruang lingkup pondok pesantren dan belum terbuka secara umum untuk melayani masyarakat. Hingga di tahun 2018 Bulan November BMT Sunan Drajat mulai beroperasi sebagai unit usaha Kopontren Sunan Drajat. Dengan legalitas hukum pendirian berupa Badan Hukum Koperasi dengan nomor: 7274/BH/II/92 Tanggal 28 Maret 1992 dan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 001220/PAD/M.KUKM.2/IX/2019. BMT Sunan Drajat dengan misi untuk menjadi lembaga bisnis mandiri yang dapat memberikan kemashlahatan bagi santri alumni dan ummat. Serta USPPS BMT Sunan Drajat ini memiliki visi dengan meningkatkan kesejahteraan santri, alumni

Pondok Pesantren Sunan Drajat dan Ummat melalui pemanfaatan unit-unit bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dan melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya mandiri (manju, amanah, berdedikasi)

## **B. Landasan Hukum Koperasi Syariah dan Badan Hukum BMT Sunan Drajat**

### **1. Landasan Hukum Koperasi Syariah**

#### **a. Al-Qur'an**

Landasan hukum Koperasi Syariah sebagai lembaga Ekonomi Islam yakni mengacu pada yang tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selain itu, landasan hukum Koperasi Syariah juga berdasarkan Undang-Undang dan/atau peraturan yang berlaku. Landasan hukum Koperasi Syariah antara lain :

Al-Qur'an secara eksplisit tidak ada menjelaskan tentang koperasi, namun ajaran Islam tentang ekonomi dan berekonomi bisa dilihat dan diperhatikan dalam Al-Qur'an secara menyeluruh. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi adalah :

**1) Surat An-Nisa' ( 4 ), ayat : 12**

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”( Q.S. An-Nisa' (4) : 12 )

**2) Surat Shaad ( 38 ), ayat : 24**

“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

**3) Surah Al-Baqarah (2):275, 276 dan 278,**

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

#### **b. Al-Hadits**

Hadits atau segala bentuk perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW merupakan sumber hukum Islam, termasuk dalam aktifitas ekonomi. Hadits-hadits yang berkaitan dengan koperasi syariah di antaranya terdapat dalam Kitab Kafayatul Akhyar:



“Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang dari keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, jika seseorangdiantaranya melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara keduanya ”(HR. Adu Daud dan Al-Hakim dari Abi Hurairah).

“Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

Dari Jabir RA. ia menuturkan, “aku mendatangi Nabi SAW, sementara beliau mempunyai suatu hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahinya”. (Muttafaq ‘Alaih)

## **2. Badan Hukum BMT Sunan Drajat**

Koperasi Syari’ah merupakan lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah, tentu lahirnya koperasi syari’ah ini juga dipengaruhi oleh keberadaan koperasi konvensional. Koperasi syari’ah

lahir diawali oleh gerakan ekonomi Islam yang kemudian melahirkan BMT (Baitul Maal wa Tanwil) yang pada tahun 1992 ternyata mampu memberi warna bagi kalangan akar rumput yaitu pengusaha mikro. Oleh karenanya BMT disebut sebagai koperasi syari'ah maka konsekuensinya BMT harus tunduk pada UU Koperasi.

Dengan adanya undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, eksistensi kelembagaan BMT sebenarnya telah diakomodir. Dalam undang-undang ini disebutkan adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa "Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah", selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa "Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Namun karena berjiwa korporasi, UU Perkoperasian yang baru telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong-royong yang menjadi ciri khas koperasi. Sehingga Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU

Perkoperasian 1992 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, hlm. 252) Maka dengan dibatalkannya Undang-Undang perkoperasian yang baru maka, BMT harus kembali tunduk pada Undang-Undang perkoperasian yang lama, yang belum mengatur mengenai koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah (Undang-Undang perkoperasian tahun 1992 nomor 25, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan lain sebagainya).

### **C. Produk *E-banking* dalam BMT Sunan Drajat**

#### **1. Layanan Digital Mobile BMT Sunan Drajat**

Selain mengembangkan produk simpanan dan pembiayaan, diawal beroperasinya BMT Sunan Drajat tahun 2018 juga mulai dikembangkan inovasi layanan digital berbasis core banking salah satunya produk digital mobile BMT. Mobile BMT Sunan Drajat merupakan Layanan berbasis digital berupa aplikasi yang dapat diakses secara 24 jam melalui media smartpone. Fitur Layanan mobile BMT hampir

memiliki kesamaan dengan mobile banking yang dulu dikembangkan oleh perbankan seperti adanya fitur transfer dan pembelian.

BMT Sunan Drajat dalam mengembangkan pola pelayanan digital mobile ini melakukan kerja sama dengan Perusahaan Aulia Software sebagai perusahaan pengembang perangkat lunak digital financial dan kerjasama dengan BNI Syariah.

## 2. Perkembangan Mobile BMT Sunan Drajat Selama Pandemi

**Tabel 1. Jumlah Transaksi Mobile Sunan Drajat**

Tahun	Jumlah Transaksi
2019	11.174
2020	11.402

Sumber: Data Online Mobile BMT, 2020. Data telah diolah kembali

Berdasarkan tabel data diatas menunjukkan perbandingan jumlah transaksi tahun 2019 dan 2020 yang mana di tahun 2020 saat terjadi peristiwa pandemic covid-19. Adanya penyebaran virus di Indonesia berdampak pada pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemic termasuk aktivitas akses

layanan keuangan. Sehingga membuat sebagian masyarakat memilih beralih menggunakan akses keuangan secara digital untuk membantu memudahkan aktivitas transaksi selama pandemic. Seperti yang terjadi di BMT Sunan Drajat dengan layanan keuangan digital terjadi peningkatan transaksi pada mobile BMT. Berdasarkan pemaparan Bapak Kanzi menyebutkan terjadi peningkatan transaksi mobile BMT selama pandemic di setiap cabang namun tidak meningkat banyak.

Dan menurut Novan Andriani Kepala Divisi IT USPPS BMT Drajat yang menjelaskan terkait tingkat transaksi selama pandemic terjadi peningkatan, namun masih secara fluktuatif. Dan pengguna baru atau anggota baru yang tergabung selama pandemic tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Salah satu faktornya yakni kesulitan ekonomi di masyarakat selama pandemic sehingga membuat sejumlah masyarakat enggan untuk mendaftar sebagai anggota baru. Dan lebih menggunakan dana yang dimilikinya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari daripada untuk disimpan atau ditabung.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mobile BMT**

#### **a. Faktor Internal**

Faktor Internal yang merupakan faktor-faktor yang dipengaruhi oleh kondisi di dalam perusahaan. Pada kondisi ini kemudian dapat menunjukkan suatu kekuatan dan kelemahan di tiap area fungsional bisnis perusahaan. Karena tidak ada perusahaan yang memiliki kekuatan dan kelemahan di semua area (David, 2019). Sehingga dalam menggali informasi terkait faktor internal yang mempengaruhi kinerja dari penerapan mobile BMT Sunan Drajat dengan cara melihat dari beberapa komponen yang menjadi pertimbangan. Sehingga dapat diketahui faktor internal yang menjadi sumber kekuatan dan kelemahan dari mobile BMT Sunan Drajat.

**Tabel 2. Faktor Internal**

Komponen		Kekuatan	Kelemahan
Pemasaran	Analisis Pelanggan		Segmen pengguna di dominasi santri pondok dari pada masyarakat umum
	Distribusi		Pengeluaran gaji yang tinggi untuk

			marketing jemput bola
	Penetapan Harga	Penawaran harga yang lebih rendah dibanding pesaing	Rendahnya keuntungan yang diterima
Keuangan	Posisi Produk	Posisi mobile BMT yang kuat dengan adanya brand nama Sunan Drajat	
	Penganggaran	Dukungan permodalan dari ikatan alumni Pessandra	
	Investasi	Investasi penciptaan sistem core	
Produk dan Operasional	Kualitas		Kurangnya kualitas pada sistem jaringan dan kendala sistem error
	Kapasitas	Penawaran fitur layanan yang beragam	

	Personalia	Tim IT tersendiri untuk mengelola operasional mobile BMT	
--	------------	----------------------------------------------------------	--

### b. Faktor Eksternal

Dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mobile BMT Sunan Drajat, selain dari sisi lingkungan internal juga dapat dilihat dari sisi lingkungan eksternal. Faktor-faktor yang dipengaruhi oleh kondisi diluar perusahaan. Pada kondisi eksternal yang terjadi diluar perusahaan ini kemudian memberikan dampak berupa peluang dan ancaman. Sehingga dalam menggali informasi terkait faktor internal yang mempengaruhi kinerja dari penerapan mobile BMT Sunan Drajat dengan cara melihat dari beberapa komponen yang menjadi pertimbangan. Sehingga dapat diketahui faktor eksternal yang menjadi sumber peluang dan ancaman dari mobile BMT Sunan Drajat.

**Tabel 3. Faktor Eksternal**

Komponen		Peluang	Ancaman
Sosial, Budaya, Lingkungan	Gaya Hidup	Mengikuti perubahan trend teknologi 4.0 dan perubahan	



		<i>lifestyle</i> selama pandemi	
	Perilaku Konsumen		Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga mikro syariah  Tingkat literasi digital masyarakat rendah
	Lokasi Strategis	Akses lembaga BMT lebih daripada perbankan	
Hukum Produk		Perlindungan dari Dinas Koperasi	
Teknologi			Ancaman serangan cyber crime
Persaingan		Pengembangan layanan digital di lembaga BMT yang masih jarang	Persaingan harga oleh competitor

#### **D. Sistem Kerjasama dan Pembagian Profit/Nisbah dalam BMT Sunan Drajat**

Sebagai layanan penyedia jasa layanan keuangan digital mobile BMT Sunan Drajat menerapkan fee atau komisi yang harus dibayarkan nasabah/ anggota setiap kali melakukan layanan transaksi keuangan melalui mobile BMT. Harga komisi yang ditawarkan dengan kisaran 200-500 untuk fitur menu layanan transaksi transfer antar Bank dan layanan transaksi pembelian pulsa dan paket data serta layanan transaksi pembayaran PPOB seperti pembayaran listrik, PDAM dan Telkom. Kemudian harga komisi dengan kisaran 1000-4500 untuk layanan transaksi pembelian top-up e-money atau e-wallet serta pembayaran jasa asuransi BPJS. Berikut tabel biaya komisi dari setiap fitur menu layanan transaksi di mobile BMT Sunan Drajat :

**Tabel 4. Biaya Fee Layanan Transaksi Mobile BMT**

<b>Jenis Layanan Transaksi</b>	<b>Keuntungan BMT</b>
Pulsa Prabayar	500
Pulsa Pasca Bayar	500
Paket Data	500

Internet	500
OVO	1.000
GOPAY	1.000
DANA	1.000
Link AJA	1.000
E-money	400
BPJS	4.500
PDAM	200
Listrik	200
Token Listrik	200
Telkom	200

### **E. Sistem Informasi dalam BMT Sunan Drajat**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer saat ini telah menjadi suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan, terutama dalam perkembangan

setiap perusahaan atau badan usaha baik pemerintah maupun swasta. Salah satu hasil karya dari kemajuan dibidang teknologi adalah sistem informasi yang terkomputerisasi.

Sistem informasi sebagai kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan Teknologi diharapkan mampu untuk mendukung operasional dan kegiatan manajemen. Sistem informasi diharapkan dapat mempermudah, meningkatkan dan memperlancar kinerja perusahaan atau badan usaha agar lebih efektif dan efisien demi tercapai tujuan secara optimal.


Sistem informasi yang diterapkan di BMT Sunan Drajat berupa layanan digital BMT Sunan Drajat yang berupa aplikasi yang dikenal dengan nama mobile BMT Sunan Drajat . Mobile BMT Sunan Drajat memiliki beberapa fitur layanan yang dapat menghasilkan keuntungan fee fitur tersebut dikelompokkan menjadi fitur Cooplinc dan Anipay. Fitur layanan Cooplinc yang terdapat pada BMT Sunan Drajat diantaranya layanan transfer, cicilan, donasi dan tarik tunai. Sedangkan fitur layanan Anipay terdiri dari Pulsa Prabayar, Pulsa Pascabayar, Paket Data, Internet, Telkom, Token Listrik, Listrik, PDAM, Gopay , OVO, E-Money, Dana, Link AJA, Hotel, Kereta, Multifinance, TV.

## **F. Produk-produk Elektronik/Internet Transaction pada BMT Sunan Drajat**

### **a. Fitur Layanan Mobile BMT**

Pada mobile BMT Sunan Drajat ini terdapat fitur layanan transfer sesama BMT, transfer antar BMT atau cabang, pembayaran angsuran pembiayaan atau pinjaman secara online. Dan fitur layanan Anipay yang menawarkan layanan pembelian (pulsa Prabayar, paket data dan token listrik), pembayaran (tagihan PLN, tagihan PLN, pulsa pascabayar, Telkom, PDAM, TV berlangganan, internet, multifinance, BPJS Kesehatan dll). Penerapan layanan mobile BMT dikembangkan melalui Kerjasama dengan lembaga perbankan BNI

### **Gambar 1. Fitur Menu Mobile BMT Sunan Drajat**



Sumber : Mobile BMT Sunan Drajat

### b. Tingkat Penggunaan Masing-masing Fitur Layanan Mobile BMT

Layanan Mitra Kartika merupakan pengembangan layanan kepada anggota Tingkat Penggunaan Masing-masing Fitur Layanan Mobile BMT Dari beberapa fitur layanan di mobile BMT Sunan Drajat, pada menu fitur layanan transfer ke bank dan antar BMT memiliki tingkat transaksi yang lebih tinggi. Kemudian menu fitur layanan pembelian pulsa dan menu fitur layanan pembayaran PPOB. Kemudian menu fitur layanan pembayaran BPJS Kesehatan. Dan terdapat layanan dengan minim peminat yakni pembelian uang elektronik dan TV berlangganan.

**Tabel 5. Jumlah Transaksi Dari Tiap Fitur Layanan Mobile BMT**

NO	PRODUK	2019	2020
1	TRANSFER	897	912
2	PULSA PRABAYAR	4256	4369
3	PAKET DATA	3621	3956
4	TV	98	54
5	PULSA PASCABAYAR	0	0
6	PDAM	25	14
7	BPJS	169	254
8	TOKEN LISTRIK	365	324
9	INTERNET	164	147
10	LISTRIK	768	658
11	MULTIFINANCE	58	47
12	TELKOM	24	12
13	GOPAY	235	211
14	OVO	168	124
15	E-MONEY	97	105
16	DANA	147	162

17	LINK AJA	82	52
----	----------	----	----

Sumber: Data Online Mobile BMT, 2020. Data telah diolah kembali





## Bab 5

# DIGITALISASI PEGADAIAN SYARIAH

Oleh: Akhsan Habibi

### A. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Syariah

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di Benua Eropa dan Kawasan Laut Tengan pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.(Tulasmi & Mukti, 2020)

. Lembaga perkreditan dengan menggunakan system gadai adalah pegadaian atau *Pawn Shop*. Awalnya lembaga ini berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah- wilayah eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki indonesia

dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda(VOC), yaitu sekitar abad ke- 9.

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan *Bank Van Leening*. Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali hadir di bumi nusantara pada saat *Vereenidge Oost Indische Compagnie* (VOC) datang di nusantara ini dan berkuasa. Institusi yang menjalankan usaha dimaksud adalah *Bank Van Leening*. Bank ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff melalui surat keputusan tertanggal 28 Agustus 1746, dengan modal awal sebesar f7.500.00 yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya milik swasta. Namun ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 maka usaha pegadaian dimaksud, diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Di masa pemerintahan Deandels dikeluarkan peraturan tentang barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai, seperti perhiasan, kain, dan lain-lain(Subagiyo, 2014).

Pada tahun 1811, kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris, yaitu *Raffles* selaku penguasa yang mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang dapat mendirikan *Bank Van Leening*, selama ia mendapat izin dari penguasa dan/atau pemerintah setempat, yang disebut *Licentiestelsel*. Berdasarkan hal dimaksud, maka lembaga pegadaian tidak lagi di monopoli oleh

pemerintah. Namun, sistem *Licentiestelsel* ternyata tidak menguntungkan pemerintah sehingga pada tahun 1811 dihapuskan dan diganti dengan *Pachstelsel*, yang juga bisa didirikan oleh anggota masyarakat umum berdasarkan persyaratan yaitu sanggup membayar sewa yang tinggi kepada pihak pemerintah (Tahunan & Report, 2018).

Pada tahun 1900, pihak pemerintah Hindia-Belanda melakukan penelitian mengenai kemungkinan penguasaan pemerintah terhadap lembaga tersebut. Hasil penelitian itu berkesimpulan bahwa badan usaha dimaksud cukup menguntungkan pihak pemerintah, sehingga didirikanlah Pilot Project di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901, sebagai dasar hukum bagi pendirian pegadaian negeri pertama di Indonesia. Tanggal 1 April 1901 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya pegadaian di Indonesia, (Mulazid, 2016)

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam *staatblad* tahun 1901 Nomor 131 tersebut sebagai berikut: “kedua sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapa pun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi seratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa

dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera” (Setiawan, 2020)

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan munculnya UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang tersebut, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Dibawah undang-undang tersebut maka terwujud Lembaga-lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti lembaga asuransi syariah, lembaga pegadaian syariah, dan lain-lainnya (Pt et al., 2021)

Usaha lembaga keuangan syariah dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), beraliansi dengan Perum Pegadaian. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini Cabang Pegadaian Syariah). Selain aliansi kedua lembaga tersebut, gadai syariah juga dilakukan oleh bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syariah (UUS).

Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah, Perum

Pegadaian berinisiatif mengadakan kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya sehingga pada bulan Mei tahun 2002, ditandatangani sebuah kerja sama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana.

Untuk mengelola kegiatan ini, dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah sebagai gerai layanan tersendiri namun masih dalam satu atap pada cabang-cabang Perum Pegadaian. Cabang pertama yang terpilih ketika itu adalah Perum Pegadaian Cabang Dewi Sartika, yang menerima pembiayaan modal dari BMI sebesar Rp. 1.550.000.000,00 dan sejumlah uang sebesar Rp. 24.435.000.000,00 yang diperuntukkan bagi perluasan jaringan Unit Layanan Gadai Syariah (kini Cabang Pegadaian Syariah). Kerja sama ini menggunakan skim *musyarakah* (kerja sama investasi bagi hasil). Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh BMI dengan Perum Pegadaian adalah 50-50, yang ditinjau setiap 6 bulan sekali dengan cara pembayaran bulanan. (Setiawan, 2020)

Realisasi kerja sama strategis tersebut, sebenarnya sudah pernah dirancangkan sejak awal tahun 1998 ketika beberapa General Manager (GM) Perum Pegadaian melakukan studi banding ke Malaysia, yang selanjutnya diadakan penggodokkan rencana pendirian pegadaian syariah. Hanya saja dalam proses selanjutnya, hasil

studi banding yang didapatkan hanya ditumpuk dan dibiarkan, karena terhambat oleh permasalahan internal perusahaan

## B. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Dasar hukum yang menjadi inspirasi gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama dan fatwa MUI. Hal dimaksud, dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar dalam pembangun konsep gadai adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan

*janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu.

## 2. Hadits Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW diantaranya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Dari,,Aisyah berkata:bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya." (HR. Muslim)

### 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Disamping itu, menurut fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 tentang *Rahn* harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*



- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
- b) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 *Rahn Emas* harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*)
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*

Dalam pengaplikasiannya, pegadaian syariah memiliki dewan pengawas khusus yang akan mengawasi operasional pegadaian syariah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari para pakar dibidang syariah, muamalah, dan memiliki pengetahuan umum di bidang perekonomian syariah. Tugasnya adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam oleh lembaga yang diawasi tersebut agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

### **C. Sistem Informasi PT. Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah Digital (PSD) merupakan salah satu layanan Pegadaian berbasis aplikasi yang membantu Anda melakukan transaksi Pegadaian Syariah melalui smartphome. Kemunculan Aplikasi ini mampu memberikan emudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pegadaian syariah tanpa harus datang kekantor. Untuk mendapatkan apalikasi ini juga sangat mudah, karena hanya dengan mendownload di playstore.



Gambar Tampilan Aplikasi di Playstore

Berikut ini tahapan dalam registrasi aplikasi Pegadaian Syariah Digital :

- a) Download dan Instal Aplikasi Pegadaian Syariah Digital

Sebelum menggunakan aplikasi pegadaian, kita harus mendownload aplikasinya terlebih dulu melalui Play Store atau Google Play. Kita cukup mencari kata kunci “pegadaian digital” maka aplikasi tersebut akan muncul pada bagian paling atas. Setelah berhasil, cobalah install aplikasi tersebut dan buka atau jalankan.

- b) Daftar Menjadi Pengguna

Setelah berhasil, silakan daftarkan diri kamu secara online sebagai salah satu pengguna aplikasi Pegadaian Digital, kemudian isi data diri dengan informasi yang sebenar-benarnya sesuai KTP. Kemudian, pilih button tanda panah dan tunggu beberapa saat di mana sistem akan mengirimkan kode OTP ke nomor yang telah kamu daftarkan. Masukkan kode OTP dalam 6 digit dan hindari untuk memberikan kode OTP kepada orang lain.

c) Aktivasi Aplikasi

Setelah berhasil, kita akan diminta untuk mengisi alamat email (yang valid) dan kata sandi (yang akan digunakan untuk login), kemudian klik Selesai. Kita akan mendapatkan notifikasi bahwa kamu harus melakukan aktivasi melalui email yang telah kita daftarkan sebelumnya. Cobalah masuk ke email yang telah kamu daftarkan dan klik tautan yang ada pada kotak masuk dari Pegadaian Syariah, kemudian klik Verifikasi Email kita.

d) Login ke Aplikasi

Setelah itu, kita akan mendapatkan halaman notifikasi bahwa Verifikasi Email Berhasil. Dengan begitu berarti pendaftaranmu telah berhasil, dan kamu bisa menggunakan link yang disediakan untuk bisa login.

e) Hubungkan CIF

Lakukan link CIF pada menu Pengaturan, kemudian klik Hubungkan Sekarang di bawah tulisan kamu belum

menghubungkan CIF. Untuk mengetahui CIF, kita dapat menanyakannya kepada petugas Pegadaian. Namun jika kita sudah pernah Gadai di Pegadaian Syariah, kita dapat menemukan CIF yang berada di Surat Bukti Rahn yang berada di sebelah kiri atas. Atau jika kita sudah pernah membuka Buku Tabungan Emas, kita dapat melihatnya di bagian depan pada Buku Tabungan Emas tersebut.

f) Lakukan Transaksi

Jika berhasil, kita akan mendapatkan notifikasi, dengan begitu proses Registrasi Pada Pegadaian Syariah Digital sudah sukses dan aplikasi sudah bisa digunakan untuk melakukan transaksi finansial dan non finansial. Setelah hasil melakukan registrasi, kita dapat melakukan transaksi finansial, baik untuk pembelian emas maupun transaksi lainnya.

Kemunculan aplikasi Pegadaian Syariah Digital dirasa cukup efektif dari sebelumnya yang belum menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Berdasarkan skema sebelum dan sesudah kemunculan aplikasi Pegadaian Syariah Digital terdapat nilai tambah dari kualitas pelayanan, keadaan, kepuasan nasabah dengan adanya informasi yang tertera. Sedangkan setelah kemunculan aplikasi Pegadaian Syariah Digital nasabah lebih mudah untuk melakukan transaksi dimanapun berada karena tidak perlu datang ke outlet Pegadaian Syariah Digital. Dan nasabah juga dapat mengetahui informasi tentang harga emas, apakah harga emas itu naik atau turun,


macam produk Pegadaian Syariah, serta dapat mengetahui berapa nominal yang didapat ketika akan melakukan pelunasan *rahn*.

#### **D. Fitur- Fitur Unggulan di Aplikasi PSD**

Terdapat Beberapa fitur dua Sistem Rerjasama, yaitu mitra pengguna dan mitra pebisnis. (*PayTren*, n.d.)

##### **1. Login dengan Smart Access**

Aplikasi Pegadaian Syariah Digital memakai fitur Smart Access. Lebih mudah, cepat dan aman dengan hadirnya teknologi biometric, mau login cukup pakai sidik jari. Dengan fitur ini mampu menjaga privasi dan kerahasiaan data diri pengguna. Ini merupakan keunggulan dari fitur baru dalam aplikasi Pegadaian Syariah Digital ini.




Gambar tampilan alur aplikasi login dengan smart Acces ke Baranda

## 2. Hubungkan CIF / Data Nasabah

Bagi yang telah terdaftar sebagai nasabah Pegadaian Syariah, bisa melakukan proses Hubungkan CIF dari menu Profil, sehingga semua portofolio transaksi di Pegadaian Syariah bisa terpantau dari aplikasi ini.

## 3. Info Harga

Kamu bisa cek Informasi harga Jual dan Beli Tabungan Emas, Informasi Harga Logam Mulia dan Grafik perkembangan harga emas dalam 7 hari terakhir.



Gambar Tampilan Update Info Harga Emas

#### 4. Emas

Kamu bisa melakukan buka tabungan emas, top up emas, jual emas, transfer emas, cetak emas dan cek harga emas.






Gambar :Fitur untuk kemudahan dalam transaksi emas secara online


## 5. Rahn (Gadai)

Layanan simulasi pengajuan gadai berbasis Syariah dan booking gadai dengan jaminan berupa Perhiasan, Logam Mulia, Handphone, Laptop, Elektronik, Kendaraan, Barang Gudang.



## 6. Pembayaran mikro dan Rahn

Pembayaran angsuran maupun pelunasan produk Pegadaian Arrum Mikro, Amanah, Arrum Haji, Arrum Emas dan Mulia yang dapat diproses semudah melakukan transfer bank..




Gambar: Fitur Pembayaran Mikro dan Rahn

Pembayaran Rahn (Gadai ) : Tebus, Cicilan maupun Ulang Rahn yang dapat diproses semudah melakukan transfer bank..

## 7. MPO

Melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital kamu bisa melakukan pembelian Pulsa, Listrik, PDAM, Telkom, layanan pasca bayar dan BPJS.



Gambar :Fitur Transaksi Multipayment

## 8. Pembiayaan

Melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital kita bisa mengajukan pembiayaan di produk pegadaian syariah secara online diantaranya: produk Pegadaian Arrum

Mikro, Amanah, Arrum Haji, Arrum Emas dan Mulia yang dapat diproses semudah melakukan transfer bank.



Dengan menggunakan aplikasi Pegadaian Digital, kamu bisa dengan mudah melakukan transaksi pada produk pegadaian kapan dan di mana saja. Mulai dari membuka rekening tabungan emas, cetak emas, menemukan agen pegadaian terdekat, membeli emas batangan, mengecek saldo tabungan emas, dan masih banyak lagi. Yuk mulai menggunakan pegadaian digital untuk mendapatkan layanan terbaik dari PT Pegadaian Syariah Persero.



## **Bab 6**

# **DIGITALISASI OBLIGASI SYARIAH**

**Oleh: Asrofi**

### **A. Pengertian dan Sejarah Obligasi Syariah**

Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam, ia sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata shakk. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.

Namun demikian, sejumlah penulis Barat yang memiliki perhatian terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa shakk inilah yang menjadi akar kata "cheque" dalam bahasa Latin, yang saat ini telah lazim

dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.

Secara terminologi shakk adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Secara singkat AAOFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, sukuk adalah representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan cash flow melalui underlying asset yang berada di tangan investor.

Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk

negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara.

Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter.

### **Latar Belakang Munculnya Sukuk**

Pada masa awal Islam, sukuk merupakan salah satu alat pembayaran gaji para pegawai negara. Dalam sejarah disebutkan bahwa khalifah 'Umar bin al-Khattab adalah khalifah pertama yang membuat sukuk dengan mem-bubuhkan stempel di bawah kertas sukuk tersebut. Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriyah (10-11 Masehi) di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk pada seorang pedagang. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli.



Kemudian pedagang tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli, ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut pada pembeli, dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang.

Ibn Khaldun menyebutkan bahwa pemakaian sukuk bukan hanya di kalangan rakyat (swasta), tapi juga di kalangan pemerintah. Terkadang sukuk ini diserahkan ke Bait al-Mâl, para pedagang, atau para bendaharawan. Biasanya pada sukuk terdapat nama dan tanda tangan dua saksi yang berkualifikasi adil.

Ibn Hauqal menyebutkan bahwa ia pernah menyaksikan sukuk senilai 240 ribu dinar antara dua orang saudagar yang disaksikan oleh beberapa orang yang berkualifikasi adil, dan terkadang pada sukuk tersebut juga tertulis penjamin pembayarannya, di mana ia bertanggung jawab untuk membayar jika penerbit sukuk tidak sanggup membayar.

Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah.

Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, seperti Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islâmî 20 Maret 1990 dan Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/ IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk. OBLIGASI

## **B. Dasar Hukum obligasi syariah**

Menurut Sapto Rahardjo (2003: 142) dasar hukum obligasi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pendapat ulama tentang keharaman bunga (*interest*).
2. Pendapat ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga (kupon).
3. Pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip *mudarabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *istishna*, dan *salam*.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20 DSN/IV/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah.[4]
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/ 2002 tentang Obligasi Syariah.

Adapun isi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/ 2002 tentang Obligasi Syariah adalah (MUI:2010),

*Pertama*, Ketentuan Umum:

1. obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga;
2. obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
3. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

*Kedua*, Ketentuan Khusus:

1. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: Jenis usaha yang dilakukan Emiten (*mudarib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;

A. *Mudharabah (Muqaradah)/ Qirad.*

B. Musyarakah.

C. Murabahah.

D. Salam.

E. Istishna'.

F. Ijarah.

2. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (*mudharib*) kepada pemegang Obligasi Syariah *Mudharabah (shahibul mal)* harus bersih dari unsur non halal;
3. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan;
4. Peminjaman kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

Adapun landasan hukum yang menjadi pegangan DSN-MUI dalam menetapkan bolehnya penggunaan obligasi adalah (Muhammad Firdaus dkk.[ed.], 2005:77-79),

1. Q.S. al-Maidah [5]: 1, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*"

2. Q.S. al-Isra' [17]: 34, "*...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban jawabnya.*"

3. Q.S. al-Baqarah [2]: 275, *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

4. H.R. at-Tirmidzi, *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

5. H.R. Ibnu Majah, *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan diri orang lain.”*

6. Kaidah Fiqh: *“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”; “Kesulitan dapat menarik kemudahan”; “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat/ kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah).”*

### **C. Operasional Obligasi Syariah**

Keuntungan dalam berinvestasi dengan obligasi dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah pengetahuan tentang peluang para individu dalam melihat peluang dan mempelajari seluk beluk sarana investasi itu sendiri.

Dalam mencapai berbagai tujuan keuangan keluarga beragam produk investasi tersedia, tinggal para investor untuk memilih produk alternatif mana yang akan dijadikan andalan investasi, apa reksadana, saham, emas, dan investasi di sektor properti di pasar modal.

Selain produk ini pasar modal juga menawarkan investasi melalui surat utang jangka panjang atau obligasi. Jika pilihan para investor jatuh pada obligasi, maka ada beberapa tahap yang perlu dilalui supaya tujuan investasi melalui obligasi memberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan rencana.

Tahapan tersebut seperti di bawah ini :

#### **1. Membuka rekening**

Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses transaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki divisi fixed income yang menangani pembelian dan penjualan

obligasi. Pilih perusahaan dengan pengalaman, tim yang solid baik trader / dealer ataupun riset serta fee yang kompetitif.

Dengan membuka rekening, investor bisa mendapatkan informasi perkembangan dan perdagangan obligasi setiap saat, sehingga investor mendapatkan pengetahuan pergerakan pasar obligasi secara akurat dan up to date.

## 2. Memahami produk obligasi

Pada tahap ini, investor dianjurkan untuk mempelajari seluk beluk informasi yang dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasinya sendiri, potensi resiko yang terkandung, maupun potensi keuntungannya. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajarinya secara mandiri, bertanya kepada bagian riset perusahaan sekuritas, dimana investor membuka rekening atau melalui internet.

Dengan mempelajari instrumen obligasi secara lengkap, diharapkan investor mengenal investasi tersebut dengan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan investasi. Mempelajari instrumen, dimana investor ingin menempatkan investasi, akan memberikan manfaat maksimal dalam mencapai rencana yang diinginkan.

## 3. Melakukan analisis

Analisis dilakukan, agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan. Aspek-aspek yang dibutuhkan seperti kupon, jangka waktu,

nilai penerbitan dan peringkat. Latar belakang serta profil penerbit juga menjadi pertimbangan sendiri. Dengan informasi yang lengkap, diharapkan keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dianjurkan untuk membandingkan antara obligasi sejenis.

#### 4. Memberikan amanat beli

Setelah melalui analisis, investor memperoleh jenis obligasi yang ingin dibeli. Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih. Pihak trader akan melakukan pembelian obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang diinginkan. Misalkan pembeli akan melakukan pembelian obligasi ASII (Astra Internasional) tahun 2002 dengan harga 105 atau harga premium. Biasanya nilai pari atau nominal adalah sebesar Rp 100.

#### 5. Menyiapkan dana

Membeli obligasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satuan pembelian obligasi biasanya bernilai Rp 1 miliar, sehingga sulit bagi investor individu untuk dapat ikut berinvestasi dalam obligasi. Namun ada juga yang menawarkan satuan bernilai Rp 50 juta atau Rp 100 juta. Setelah amanat pembelian diajukan, sebaiknya dana tersebut sudah dialokasikan. Jangan sampai dikenakan penalty, karena keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu, penempatan



dana tunai yang serba mendadak mungkin bisa mengganggu kelancaran aliran arus kas keuangan investor dan keluarga.

#### 6. Menyelesaikan pembayaran obligasi

Pembayaran dana pembelian obligasi dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan sekuritas tersebut. Setelah pembayaran selesai, maka investor sebagai pembeli tinggal menunggu proses settlement atas transaksi tersebut. Obligasi yang telah dibeli akan tercantum di dalam rekening perusahaan sekuritas yang tercatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Pemindahtanganan hak atas obligasi akan sangat mudah dilakukan secara elektronik, karena saat ini fisik obligasi tidak lagi berupa sertifikat, namun sudah scriptless (tahap warkat). Administrasi pembukuan akan dilakukan oleh bank kustodian perusahaan sekuritas. Untuk hal ini, tentunya bank bersangkutan akan memungut biaya tertentu.

### **D. Perbedaan Obligasi Konvensional dan Syariah**

1. Berdasarkan orientasi, obligasi konvensional menitikberatkan kepada keuntungan, tetapi pada obligasi syariah, selain memperhatikan keuntungan, obligasi tersebut juga harus memperhatikan sisi halal dan haramnya.

2. Pada obligasi konvensional, keuntungannya diperoleh dari besaran bunga yang ditetapkan, sementara pada obligasi syariah, imbal hasil yang diberikan berupa uang sewa (ujrah)

dengan persentase tertentu sesuai dengan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba.

3. Di samping itu, imbal hasil sukuk juga bakal dibayarkan secara rutin pada periode tertentu dan nilai pokok pinjaman akan dibayarkan ketika jatuh tempo.

4. Di setiap transaksinya, obligasi syariah ditetapkan berdasarkan akad, antara lain, akad mudharabah, ijarah, murabahah, musyarakah, dan istishna.

5. Kemudian, dana yang dihimpun tidak bisa diinvestasikan ke pasar uang ataupun spekulasi di lantai bursa. Untuk obligasi konvensional diketahui tidak ada akad di setiap transaksinya.

### **E. Sistem Informasi Obligasi Syariah**

Komitmen penerapan GCG merupakan hal yang mutlak bagi Angkasa Pura II. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG di Angkasa Pura II.

Untuk mewujudkan perusahaan yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tinggi, Angkasa Pura II telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan

prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best practise yang berlaku. Pelaksanaan GCG merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran".

Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah niat dan tekad manajemen Angkasa Pura II untuk menjadikan Angkasa Pura II sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja yang baik, serta memiliki Code of Conduct, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Tujuan Penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah sebagai berikut:

- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi.
- Mendorong dan mendukung pengembangan Angkasa Pura II.
- Mengelola sumber daya secara lebih amanah.

- Mengelola risiko secara lebih baik.
- Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Angkasa Pura II.
- Memperbaiki budaya kerja Angkasa Pura II.
- Meningkatkan citra Angkasa Pura II (image) menjadi semakin baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Angkasa Pura II memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Angkasa Pura II dalam penerapan GCG yaitu:

1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 5 ayat 3).
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
4. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

5. Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007.
6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP.448/UM.004/X/AP II-2007 dan Nomor: KEP.02.03.01/00/10/2007 461 tentang Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero).
7. Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, meliputi:

Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun

# 157 | Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

## F. Electronic Transaction pada Obligasi Syariah

**ANGKASA PURA II**  
PT Angkasa Pura II (Persero)  
Soekarno-Hatta International Airport  
Building 600  
PO BOX 1001/BUSUH  
Jakarta 19720  
Indonesia  
Telp: 138  
E-mail: contact.center@angkaspura2.co.id

**travelin**  
Aplikasi resmi PT Angkasa Pura II (Persero). Anda bisa menerima pemberitahuan status perjalanan Anda. Anda juga bisa melihat semua toko belanja, fasilitas dan informasi bandara hanya dengan satu sentuhan.

**Tentang kami**  
Sejarah  
Visi & Misi  
Garis Waktu  
Penghargaan

**Manajemen**  
Direksi  
Direksi Komisaris  
Struktur Organisasi  
Tata Kelola Perusahaan  
Dokumen dan Regulasi

**CSR**  
CSR  
PKRIL

**Delasi Bisnis**  
Bandara Kargo  
Bisnis Aviast  
Peluang Bisnis  
Kargo  
Pengembangan Usaha  
Pelatihan  
Mitra Usaha  
Info Tarif Kebandarudaraan

**Hubungan Investor**  
Pengembang Saham  
Laporan  
Obligasi  
Peringkat Obligasi

**Berita & Event**  
INFOGRAFS  
Berita & Event

**Media**  
**Karir**  
**Hubungi Kami**  
**Link Eksternal**  
LPSP  
E-Proc AP II  
Peladangan  
PPID  
**Link Internal**  
Webmail  
Portal  
Forum  
Media Sosialing  
Grafikaas  
**Link Keselamatan**  
Pelaporan Keselamatan  
Informasi Batas Ketinggian

**Bandara Kami**  
16 bandara utama yang tersebar di Indonesia  
[Lihat Selengkapnya](#)

**Bisnis Aviast**  
Pengembangan usaha di bidang jasa kebandarudaraan...  
[Lihat Selengkapnya](#)

**Ruang Disewakan**  
Penyewaan ruang, gudang, dan fasilitas lainnya  
[Lihat Selengkapnya](#)

**Kargo**  
Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta...  
[Lihat Selengkapnya](#)

**Pengembangan Usaha**  
Kerja sama dengan unit-unit internal, tim pemasaran, ...  
[Lihat Selengkapnya](#)

**E-Procurement**  
E-Procurement

**Info Tarif Jasa Kebandarudaraan**  
Info Tarif Jasa Kebandarudaraan  
[Tarif jasa Aviast](#)  
[Tarif jasa Kargo](#)

### **G. Produk-Produk Electronic/Internet Transaction pada Obligasi Syariah**

Angkasa Pura II melakukan pengembangan usaha dalam bidang jasa kebandarudaraan dan peningkatan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa bandara melalui penyelenggaraan pelayanan-pelayanan yang menunjang jasa kebandarudaraan. Pelayanan-pelayanan tersebut antara lain: pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U), pelayanan jasa Garbarata dan Pelayanan jasa konter.

Dalam menjalankan usahanya, Angkasa Pura II selalu mematuhi dan mengikuti berbagai regulasi maupun standar yang mengikat terkait dengan pelayanan lalu lintas udara, baik yang berlaku secara internasional (International Civil Aviation Organization / ICAO) maupun nasional (Departemen Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara). Semua regulasi maupun standar tersebut diberlakukan, agar aspek keselamatan penerbangan terpenuhi sehingga semua pihak dapat merasakan kenyamanan dan ketenangan selama penerbangan.

ANGKASA PURA II Pelayanan Bandara yang Terbaik [Tentang kami](#) [Manajemen](#) [Sosial](#) [Relasi Bisnis](#) [Hubungan Investor](#) [Berita & Event](#) [Media](#) [Lihat Selengkapnya](#)

**BANDARA YANG KAMI KELOLA**

- > Bandara Fatmawati Soekarno
- > Bandar Udara Internasional Radin Inten II
- > Bandara Internasional Banyuwangi
- > Bandara Internasional Silangit
- > Bandara Sultan Thaha
- > Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah
- > Bandara Internasional Husen Sastranegara
- > Bandara Internasional Minangkabau
- > Bandara Internasional Kualanamu
- > Bandara Internasional Soekarno Hatta
- > Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin
- > Bandara Tjilik Riwut
- > Bandara Internasional Kertajati
- > Bandara Depati Amir
- > Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II
- > Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda
- > Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II
- > Bandara Internasional Supadio
- > Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma



Telah Dibuka  
**Terminal 3 Ultimate**

Memaksimalkan pelayanan terbaik melalui penyediaan beragam pelayanan jasa penunjang Bandar udara yang modern dengan ditunjang fasilitas berteknologi tinggi adalah komitmen Angkasa Pura II untuk mewujudkan kenyamanan bagi pengguna jasa selama berada di lingkungan bandara.

Angkasa Pura II mengusahakan pelayanan-pelayanan jasa yang menunjang bisnis jasa kebandarudaraan. Pelayanan jasa terkait bandara udara disediakan oleh Angkasa Pura II bertujuan untuk mendukung terciptanya aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jasa bandara selama berada di kawasan Bandara. Pelayanan jasa terkait bandar udara tersebut diantaranya: penyewaan ruangan, gudang, lahan dan fasilitas lainnya, kegiatan konsesional, parkir kendaraan, Pas Bandara dan penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.





## Link Dalam

- [Webmail](#)
- [Portal](#)
- [Forum](#)
- [Whistle Blowing](#)
- [Gratifikasi](#)
- [Pelaporan Barang Hilang](#)



## Link Eksternal

- [LPSE](#)
- [E-Proc AP II](#)
- [Pelanggaran](#)
- [PPID](#)



## Keselamatan

- [Pelaporan Keselamatan](#)
- [KKOP](#)

Activate Windows



## **Bab 7**

# **DIGITALISASI LEASING SYARIAH**

**Oleh: Nur Hidayah**

### **A. Sejarah dan Perkembangan Leasing Syariah**

Kegiatan transaksi menggunakan leasing diyakini terjadi sejak tahun 2000 SM oleh orang Sumeria. Transaksi tersebut berawal dari peralatan pertanian, hak-hak penggunaan tanah dan air serta binatang ternak. Selain di Inggris, negara Amerika juga telah menerapkan leasing sejak tahun 1970-an sejak adanya pembangunan rel kereta api. Kemudian selanjutnya kegiatan usaha leasing menyebar ke berbagai negara khususnya di Eropa dan Amerika setelah tahun 1950-an dengan pesat (Nur, 2007).

Lembaga leasing pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1974 ditandai oleh masalah perizinan leasing melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Widyawati, 2019).

Perusahaan leasing pertama di Indonesia yaitu PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975 . Sehingga dapat kita ketahui bahwa usia leasing di Indonesia masih sangatlah muda. Leasing awalnya hanya dikenal oleh pengusaha pada perusahaan-perusahaan yang besar saja karena merekalah yang menggunakan jasa dari lembaga leasing tersebut. Pergantian tahun turut membawa perubahan pada segala aspek kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali pada bidang ekonomi.

Bangsa Indonesia juga dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi, melihat peluang dan menciptakan inovasi merupakan kunci utama dalam upaya mengikuti perkembangan tersebut. Namun tidak seluruh masyarakat mengetahui keberadaan leasing di Indonesia, hal ini disebabkan karena adanya peraturan tentang jumlah modal yang disetor atau simpanan pokok dan simpananwajib bagi perusahaan yang melakukan kegiatan sewa guna sekurang-kurangnya yaitu sebesar 3 milyar untuk perusahaan swasta nasional, sekurang-kurangnya 10 milyar untuk perusahaan patungan Indonesia Asing, dan sekurang-kurangnya 3 milyar untuk koperasi, serta sekurang-kurangnya 1 milyar untuk pengusaha golongan ekonomi atas. Hal tersebutlah yang merupakan alasan mengapa masyarakat Indonesia belum banyak yang mengenal istilah leasing (Meidawati, 2005).

Munculnya lembaga leasing dianggap sebagai alternatif yang sangat membantu para pelaku bisnis karena saat ini sulit

mendapatkan dana rupiah untuk jangka menengah panjang. Sedangkan dengan adanya leasing para pengusaha mampu memperoleh dana untuk memberi barang-barang modal dengan waktu pengembalian 3-5 tahun bahkan lebih (Husen, 2020).

## **B. Dasar Hukum Leasing Syariah**

Dasar hukum leasing syariah yang pertama yaitu terdapat pada Dalil Quran (Az-Zukruf :32) yang memiliki arti “Apabila mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kamu telah meinggikan sebagian mereka dalam mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. Q.S Al-Baqarah:233 “... dan jika kalian ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kalian memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah: dan ketahuilah Allah maha Melihat apa yang kalian kerjakan”.

Kemudian pada Surat Al-Qashash :26 yang memiliki arti “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Hasanah, 2015). Hadist Rasulullah, “Berikanlah

upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka” (HR Abu Ya’la, Ibnu Majah, at-Tabrani, dan at-Tirmidzi)(Dzubyan, 2019).

Landasan hukum leasing syariah di Indonesia diatur dalam Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (sewa-beli). Kemudian juga ada pada Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (Bapepam-LK) senin 10 Desember 2007 yaitu, Peraturan ketua Bapepam-LK No. Per-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

### **C. Pengertian Leasing Syariah**

Leasing berasal dari bahasa Inggris yakni *lease* yang berarti sewa menyewa. Namun dalam perkembangannya pengertian leasing tidak hanya sebatas sewa menyewa yang tidak ada pemindahan kepemilikan barang yang disewakan, akan tetapi lebih difokuskan kepada sewa menyewa yang didukung dengan adanya pemindahan kepemilikan dari barang yang disewakan kepada penyewa. Secara umum, leasing diartikan sebagai pembiayaan peralatan/barang modal yang digunakan untuk proses produksi baik itu secara langsung maupun tidak langsung pada suatu perusahaan atau disebut dengan

*equipment funding*. Sedangkan secara khusus leasing diartikan sebagai suatu perjanjian dalam hal sewa menyewa suatu barang dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Januari 1974, leasing merupakan setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Pengertian leasing menurut Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 menyatakan bahwa sewa guna merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi *finance lease* maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi *operating lease* yang digunakan oleh lessee (Saefudin, 2019).

Pada lembaga leasing, ada beberapa pihak yang berperan secara langsung dalam perjanjian ini, pihak tersebut antara lain:

1. Lessor, yaitu pihak/perusahaan yang menyediakan jasa sewa barang modal kepada lessee.

2. Lessee, yaitu pihak/perusahaan yang menggunakan jasa pembiayaan atau jasa sewa barang modal yang disediakan oleh lessor.
3. *Supplier*, merupakan pihak yang menyediakan barang modal untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh lessor.

Selain itu ada juga pihak yang berperan secara tidak langsung dalam perjanjian leasing, antara lain:

1. Bank, dalam perjanjian leasing, bank berperan sebagai pihak yang menyediakan dana kepada lessor. Pada jenis leasing *leverage lease* sumber dana pembiayaan berasal dari bank.
2. Asuransi, merupakan pihak yang menanggung risiko pada perjanjian antara lessor dan lessee.

Seiring dengan perkembangan maka adapun jenis-jenis leasing yang dikenal (Syofyan, 1991):

1. *Finance lease* (Sewa Guna Usaha Pembiayaan),

Lessor (Perusahaan sewa guna usaha) merupakan pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya telah memilih barang modal yang dibutuhkan, kemudian keduanya melakukan pemesanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan barang modal, lessee melakukan

pembayaran sewa guna usaha secara berkala dengan perhitungan jumlah seluruhnya ditambah dengan nilai sisa (*residual value*) dan juga mencakup bunganya yang kemudian itu menjadi pendapatan perusahaan sewa guna usaha.

2. *Operating Lease*(sewa menyewa biasa)

Lessor terlebih dahulu membeli barang modal, kemudian disewa-guna-usahakan kepada penyewa guna usaha. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan secara berkala tidak mencakup biaya perolehan barang modal dan bunganya, melainkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan dari barang yang disewa-guna-usahakan.

3. *Sales Type Lease* (Sewa Guna Usaha Penjualan)

Sewa guna yang dimaksud yaitu barang modal merupakan produk yang dimiliki oleh perusahaan sewa guna usaha, sehingga jumlah transaksi juga termasuk laba yang sudah diperhitungkan oleh perusahaan. Sewa guna usaha ini sering disebut jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu.

4. *Leveraged Lease*

Transaksi yang terjadi melibatkan pihak ketiga selain penyedia sewa guna usaha dan penyewa guna usaha,



pihak ketiga berperan sebagai kreditor yang membiayai harga barang modal.

5. *Syndicated Lease*

Perjanjian transaksi leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atas suatu objek/barang, disebabkan oleh jumlah pembiayaan yang terlalu besar dan pihak lessor tidak mau menanggung risiko sendiri maka terjadi kerjasama antara beberapa lessor. Kemudian ditunjuk salah satu lessor sebagai koordinator yang berhubungan secara langsung dengan lessee dan pihak supplier.

6. *Cross Border Lease*

Merupakan jenis transaksi leasing yang dilakukan diluar dari batas negara atau berbeda negara. Transaksi leasing ini memiliki risiko yang cukup besar dan harus melalui proses yang cukup rumit karena adanya perizinan dari masing-masing negara. Biasanya pada akhir kontrak pihak lessee diharuskan untuk membeli barang yang disewa guna usahakan untuk melindungi lessor dari kompleksitas peraturan dan ketentuan-ketentuan negara asing.

Perkara sewa menyewa dalam islam dikenal dengan istilah Ijarah. Ijarah merupakan sebuah akad sewa terhadap ma'jur (objek sewa) antara muajjir (lessor) dengan musta'jir (lessee) dalam rangka untuk mendapatkan imbalan atas

barang yang disewakan. Bentuk ijarah *al muntahia bit-tamlik* sering dianggap sama dengan *financial lease with purchase option*, yaitu suatu perjanjian antara kedua belah pihak dengan salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan hak kepada pihak yang lain untuk dapat menggunakan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian ini juga dapat diberikan pilihan untuk membeli barang yang disewa pada akhir kontrak atau bahkan bisa tidak diharuskan membeli barang modal tersebut dengan memperpanjang perjanjian leasing (Nur, 2007).

Menurut Fatwa DSN-MUI ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upahtanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Saefudin, 2019). Jenis ijarah lain yang digunakan selain *ijarahal muntahia bit-tamlik* yaitu, *ijarah mutlaqah*, *ijarah bai at takjiri*, dan *musyarakah*. *Ijarah mutlaqah* yaitu, proses sewa-menyewa yang disa ditenui pada perekonomian sehari-hari. *Ijarah bai at takjiri* yaitu, sebuah perjanjian kontrak yang diakhiri dengan penjualan. *Musyarakah* yaitu, merupakan bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pelaksanaan akad Ijarah harus memenuhi rukun dan syarat berikut:

1. Ada pihak yang berakad (muajjir dan musta'jir)

2. Adanya pernyataan ijab dan qabul diantara kedua belah pihak
3. Objek Ijarah
4. Sighat Ijarah

Kewajiban Muajjir :

1. Menyediakan objek Ijarah
2. Menanggung biaya pemeliharaan objek Ijarah
3. Menjamin objek Ijarah dalam keadaan baik dan mampu dimanfaatkan oleh musta'jir

Hak Muajjir (pemberi sewa):

1. Memperoleh pembayaran atas sewa dan biaya lainnya dari musta'jir
2. Mengakhiri akad apabila musta'jir sudah tidak mampu membayar sewa.

Kewajiban Penyewa (Musta'jir)

1. Membayar sewa dan biaya lain sesuai akad
2. Mengembalikan objek ijarah jika perjanjian sudah selesai atau tidak mampu membayar sewa

3. Menjaga dan merawat objek ijarah sesuai perjanjian
4. Tidak menyewakan kembali objek ijarah kepada pihak lain.

Hak Musta'jir :

1. Menerima objek Ijarah dalam keadaan baik dan siap dimanfaatkan
2. Menggunakan objek Ijarah sesuai dengan perjanjian/akad.

Objek dari Ijarah juga harus memenuhi ketentuan berikut :

1. Objek Ijarah harus merupakan manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
2. Manfaat dari objek Ijarah harus dapat dilaksanakan dalam perjanjian atau kontrak
3. Pemenuhan dari manfaat bersifat dibolehkan
4. Kesanggupan dalam memenuhi manfaat harus bersifat nyata dan sesuai ketentuan syariah
5. Manfaat dari objek Ijarah harus dapat dikenali secara spesifik untuk menghilangkan jahalah (ketidajahuan) yang dapat mengakibatkan sengketa.

6. Spesifikasi manfaat dari objek Ijarah harus dapat dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktu perjanjian.
7. Sewa merupakan sesuatu yang dijanjikan kemudian dibayar sebagai pembayaran manfaat, sehingga objek ijarah harus dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk manfaat lain dari jenis objek yang sama.
9. Adanya flexibility dalam menentukan sewa, baik itu berupa ukuran, waktu, tempat, maupun jarak.

Mekanisme pelaksanaan Ijarah (Saefudin, 2019) :

1. Musta'jir mengajukan permohonan kepada pihak muajjir
2. Muajjir menyediakan barang modal yang dibutuhkan oleh musta'jir
3. Akad sewa menyewa terjadi dimana didalamnya meliputi spesifikasi barang sewa, jangka waktu pembiayaan, jumlah biaya sewa, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
4. Musta'jir membayar secara berkala biaya sewa sesuai dengan kesepakatan sampai dengan jangka waktu yang

ditentukan, selama proses penyewaan biaya pemeliharaan barang sewa ditanggung oleh muajjir.

5. Setelah masa waktu penyewaan berakhir atau bahkan musta'jir sudah tidak mampu membayar sewa lagi, maka musta'jir harus mengembalikan barang sewa kepada muajjir.

#### **D. Jenis-Jenis Lembaga Leasing Syariah di Indonesia**

Beberapa jenis lembaga pembiayaan syariah yang ada di Indonesia :

1. PT Al Ijarah Indonesia Finance

PT ini didirikan pada bulan Desember 2006 dengan diprakarsai oleh tiga lembaga keuangan terkemuka, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbkbank Boubyan Kuwait, dan International Leasing & Investment Company (ILIC). Perusahaan ini memperoleh ijin pada tanggal 14 Mei 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 27 Agustus 2007 sebagai perusahaan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia dan Asia Tenggara dengan menawarkan pembiayaan minimal 2 Milyar per transaksi dan juga berperan sebagai jasa konsultasi keuangan (P. A. I. I. Finance, n.d.).

Adapun pihak yang memegang saham dari PT Al Ijarah Finance ini yaitu, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk- Unit Usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, Boubyan Capital, dan Alpha Lease dengan total modal dasar yaitu sebesar Rp. 902,8 Milyar.

## 2. PT Amanah Finance

Perusahaan ini mendapatkan izin operasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2006, meskipun awal pembentukannya sejak tahun 1985.

## 3. Bussan Auto Finance Syariah

Perusahaan ini bekerja dengan cara memanfaatkan BPKB kendaraan (motor atau mobil yang telah dimiliki oleh BAF Friends). BAF Dana Syariah ini menggunakan akad Syariah Ba'i wal Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, yaitu dua akad dalam satu perjanjian.

## 4. FIF Syariah

Amitra merupakan salah satu platform syariah yang dikelola oleh FIF Group dalam memanfaatkan potensi syariah. Bagi mereka yang hendak melakukan umrah cukup dengan membayar DP saja, adapun jasa layanan pembiayaan pada barang atau kendaraan (Gruop, n.d.)

## 5. Astra Credit Companies Syariah

Perusahaan ini bergerak pada pembiayaan mobil dan alat berat. Selain itu ada pula layanan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi. Perjanjian transaksi yang dilakukan pada ACC Syariah yaitu dengan menggunakan akad Murabahah, yaitu ACC Syariah terlebih dahulu membeli kendaraan yang dimaksud, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati.

#### 6. CITIFIN Multi Finance Syariah

PT Citra Tirta Mulia merupakan perusahaan yang beroperasi sejak 1989, layanan pembiayaan pada perusahaan ini ada dua jenis yaitu pembiayaan haji dan pembiayaan rumah dengan disertakan simulasi pembiayaan pada masing-masing jenis layanan yang dapat diakses pada web PT CITIFIN Multi Finance Syariah (Mulia, n.d.)

#### 7. PT. Adira Dinamika Multi Finance

PT. Adira Dinamika Multi Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Adira Finance menjadi perusahaan terkemuka di sector pembiayaan yang melayani beragam merek dan produk. Adira Finance meluncurkan inovasi baru di bidang digital yaitu aplikasi Adiraku untuk mempermudah pelayanan kepada konsumen.



## **E. Fungsi dan Peran Leasing dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Sektor ekonomi di Indonesia mengalami kerusakan setelah munculnya pandemi covid-19. Pemutusan hubungan kerja terjadi dimana-mana sehingga memunculkan masalah baru yaitu pengangguran. Salah satu upaya masyarakat dalam mengatasi masalah pengangguran yang mereka alami adalah dengan memulai usaha baru, dan jasa pembiayaanpun mulai dilirik sebagai sumber modal masyarakat dalam memulai peruntungan didunia usaha.

Sebagai negara yang mayoritas beragama Muslim, sudah tentu banyak masyarakat yang memilih untuk mencari jasa pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu lembaga pembiayaan yang berbasis syariah adalah leasing, leasing disini memiliki peran untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pembiayaan berbasis syariah. Berdasarkan prinsip usaha berbasis syariah yang mencakup keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), tidak mengandung gharar (keraguan/ketidakpastian), maisir (judi), riba (bunga), zalim (zulm), suap menyuap (risywah), dan keharaman lainnya, leasing syariah harus mampu memenuhi syarat-syarat tersebut.

Leasing syariah dianggap sebagai penggerak pola ekonomi kerakyatan, hal ini karena adanya konsep tolong-menolong dalam hal kebaikan antara penyewa dan

peminjam. Selain itu, lembaga pembiayaan syariah juga mampu meningkatkan produktivitas tanpa meninggalkan ajaran Allah SWT. Maka dengan berangsur membaiknya kondisi perekonomian negara, akan membaik pula kondisi kehidupan masyarakat.

### **F. Sistem Informasi Leasing Syariah (PT. Adira Dinamika Multi Finance)**

Kemajuan teknologi dan informasi membawa banyak perubahan pada setiap aspek kehidupan, termasuk pada bidang ekonomi. pada lembaga pembiayaan (leasing) atau dalam Islam disebut sebagai Ijarah (sewa menyewa) masing-masing perusahaan telah mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga akan meringankan pekerjaan karyawan. Sistem informasi yang digunakan oleh di PT. Adira Dinamika Multi Finance dibagi menjadi 2, yaitu sistem informasi yang hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan dan sistem informasi yang digunakan untuk operasional bisnis.


Sistem informasi yang digunakan oleh pihak internal antara lain Sistem Ad1Suites (sistem intranet), Sistem Service Desk (sistem penanganan masalah), Sistem Ad1Flow (sistem workflow), sistem FAMS (sistem manajemen aset), dll. Sedangkan sistem informasi yang digunakan untuk kegiatan bisnis yaitu, sistem Ad1Sys (core sistem), sistem MS2 (sistem

surveyor online), sistem Gapura (pembayaran online), sistem custodian, dll (Wahyudi & Lesmana, 2009).

Implementasi dari adanya inovasi terhadap layanan yang disediakan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance yaitu dengan meluncurkan “Adiraku”. Adiraku merupakan sebuah aplikasi mobile yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan layanan dari Adira Finance secara digital terhadap pelanggan. Aplikasi ini dapat terhubung selama 24 jam dengan Adira Finance. Masyarakat yang belum memiliki kontrak dengan Adira Finance juga dapat melakukan registrasi pada Adiraku, sehingga dapat mengetahui dan menikmati fitur-fitur yang ada pada Adiraku. Berbagai fitur yang disediakan didalam Adiraku memberikan efektifitas serta efisiensi waktu kepada pelanggan yang membutuhkan layanan dari Adira Finance.

Adapun media sosial dari PT. Adira Dinamika Multi Finance yang dapat dialyses oleh masyarakat antara lain Facebook (Adira Finance), Instagram (adirafinanceid), LinkedIn (Adira Finance), twitter (Adira Finance), Youtube (Adira Finance) dan website ( <http://www.adira.co.id> ). Dalam website dari PT. Adira Dinamika Multi Finance terdapat beberapa menu didalamnya, antara lain:

1. Menu Pelanggan, berisi sub menu Produk, Produk Syariah, Promo, Adiraku, dan Tanya jawab.




2. Menu Korporat, berisi sub menu Informasi Umum, Informasi Investor, Informasi Tata Kelola, dan Keuangan Berkelanjutan.



3. Menu Sahabat Lokal, terdiri dari sub menu Liburan, Event, dan Galeri.



4. Menu Karir, berisi sub menu Ikhtisar, Bekerja di Adira, Lowongan Kerja, dan Internship.





### **G. Produk-Produk Elektronik/Internet Transaction pada Leasing (PT. Adira Dinamika Multi Finance)**

Produk yang ditawarkan oleh Adira Finance juga ada yang menggunakan system syariah, produk tersebut antara lain (A. Finance, n.d.) :

#### **1. Pembiayaan Mobil Syariah**


Pembiayaan mobil syariah dilaksanakan dengan akad Murabahah (jual beli), pembiayaan ini dapat dilakukan pada mobil baru maupun bekas, oleh perorangan ataupun oleh perusahaan. Tata cara pengajuannyapun mudah, cukup dengan klik tombol “ajukan pembiayaan” kemudian isi formulir pengajuan sesuai data diri konsumen, lalu konsumen akan dihubungi oleh petugas Adira Finance. Sebelum melakukan pengajuan pembiayaan, konsumen juga dapat menghitung simulasi perhitungan yang telah disediakan.



## 2. Pembiayaan Motor Syariah

Tata cara pengajuan pembiayaan motor syariah sama seperti pada pengajuan pembiayaan mobil


syariah, bedanya hanya pada jenis kendaraan yang dipilih saja.



### 3. Pembiayaan Elektronik, Furniture, dan Gadget Syariah

System pembiayaan yang digunakan masih sama dengan pembiayaan kendaraan, menggunakan prinsip syariah yaitu dengan akad Murabahah.






#### 4. Pembiayaan Syariah Umrah

Pembiayaan syariah umrah merupakan layanan pembiayaan yang disediakan untuk mempermudah konsumen dalam melaksanakan umrah tanpa harus menabung terlebih dahulu. Disediakan 2 pilihan pembiayaan yaitu reguler dengan jaminan BPKB motor atau mobil, dan corporate yaitu pembiayaan syariah umrah tanpa jaminan dengan cara potong gaji untuk pembayaran angsuran.

#### 5. Pembiayaan AMANAH (Adira Multi Dana Syariah)

Pembiayaan ini cukup dengan jaminan BPKB motor atau mobil, akad yang digunakan yaitu Al-Bai' wa al-Isti'jar. Pembiayaan ini digunakan

untuk beragam kebutuhan konsumen yang bersifat konsumtif ataupun kebutuhan produktif seperti modal usaha.



## 6. Adira Point

Adira point merupakan salah satu produk dari perusahaan berupa program loyalitas untuk sahabat Adira Fiance. Poin ini didapat ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran tepat waktu ataupun transaksi lainnya, dan poin ini dapat ditukarkan untuk pembayaran, angsuran, atau keuntungan lainnya dari mitra Adira Finance.



moOom

## **Bab 8**

### **DIGITALISASI WAKAF**

**(Studi kasus BWI)**

**Oleh: Firman Happy**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Waqaf**

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid (Ryandono 2018)

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." (Asy-Syaukani: 129).(Arifin 2018)

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata : "Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR.Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab menyusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya menyusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. (Muslim 2015)

Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf menyusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW. (Ryandono 2018)

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa (Disemadi and Kholis Roisah 2019).

Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan

kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti.

Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim.

Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. (Aisyah 2019)

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah

dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal).

Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama. (Ananda and Susilowati 2019)

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu "Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara.

Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah



al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai.

Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. (Fahruroji 2019)

Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah. Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan.

Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa

Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid. Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin.

Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.(Syukron 2019)

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf.

Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja

al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni. Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan (Ananda and Susilowati 2019).

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang.

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri.

Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya (Muslim 2015)

## **B. Dasar Hukum waqaf**

Menurut Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat

ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. (Aisyah 2019)

### Menurut Hadis

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 (Ab Rahman et al. 2020)

### **C. Produk-produk waqaf**

Kegiatan Indonesia sharia economic festival (ISEF) ke-6 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, 12-16 November 2019, mengangkat tema “Sharia Economy for Stronger and Sustainable Growth” . Kegiatan ini merupakan rangkaian upaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang unggul di dunia.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ini, Badan Wakaf Indonesia berpartisipasi dan ikut terlibat dalam melakukan edukasi kepada para pengunjung yang berasal dari dalam dan luar negeri. BWI memperkenalkan produk-produk wakaf produktif yang dikelola oleh nazhir BWI dan nazhir-nazhir yang terdaftar. Produk-produk itu merupakan salah satu instrumen pengembangan ekonomi masyarakat

Di antara produk wakaf produktif yang ditampilkan Badan Wakaf Indonesia dalam booth Islamic Social and Commercial Finance adalah Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD, Awqaf Tower, wakaf asuransi, korporasi wakaf Muba Global Lestari, Cash Waqf Linked Sukuk, dan Sukuk Linked Waqf. “Produk wakaf produktif tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, membiayai



pembangunan proyek-proyek layanan umum masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan

ISEF 2019 merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemegang kepentingan yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk meningkatkan cakupan kegiatan ISEF ke level internasional.

Kegiatan ISEF berpartner dan dihadiri berbagai organisasi internasional, seperti Islamic Financial Services Board, International Islamic Financial Market, Organisasi Kerjasama Islam (OIC), Association of National Development Finance Institutions in the Member Countries of the Islamic Finance (ADFIMI) dan dalam negeri di antaranya KNKS, OJK, Kemenkeu, Kemenlu, BWI, BPKH, Baznas, BPJH, LPPOM-MUI, dan IHLC

#### **D. Bank Waqaf Kontemporer**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan produk baru wakaf, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel seri SWR002.



CWLS merupakan ijhtihad baru di bidang wakaf. Produk ini merupakan pengembangan atas wakaf uang sesuai dengan Fatwa MUI No 2 Tahun 2002. Pengelola wakaf (nazir) wakaf uang atau wakaf tunai harus menginvestasikan wakaf tersebut agar memperoleh hasil. Pendapatan itulah yang nanti disalurkan kepada penerima wakaf (mauquf alaih).

Di sinilah CWLS diperlukan sebagai suatu instrumen investasi bagi para nazir. Uang wakaf diinvestasikan pada sukuk CWLS dan hasilnya disalurkan kepada penerima wakaf. Dengan adanya CWLS, nazir tak akan kesulitan menginvestasikan dana wakaf. Selain itu, dengan adanya sukuk khusus yang dijamin pemerintah, ketentuan bahwa barang wakaf tidak akan hilang atau berkurang bisa dijaga(Alfi and Thantawi 2015).

CWLS SWR002 ini merupakan sukuk ritel dengan nilai minimal Rp 1 juta tanpa batas maksimal dengan tenor dua tahun. Imbal hasilnya 5,57 persen setahun yang akan disalurkan oleh nazir sesuai dengan keperluan. Pada CWLS SW001 tahun lalu, ada diskonto dan kupon. Diskonto digunakan nazir untuk renovasi rumah sakit dan membeli alat kesehatan, sedangkan kupon diberikan tiap bulan untuk pelayanan operasi katarak gratis.

#### **E. Inovasi Wakaf**

CWLS hanya satu di antara pengembangan wakaf. Sebelumnya, ada wakaf uang yang memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk berwakaf. Dengan adanya wakaf uang, siapa pun bisa berwakaf. Bahkan hanya dengan uang seribu rupiah.

Dengan jumlah muslim 230 juta dan hanya sekitar 10 persen yang miskin, berarti potensi wakif (orang yang berwakaf) mencapai 207 juta muslim. Jika mereka berwakaf Rp 100.000, potensi per tahun mencapai Rp 20,7 triliun. Potensi riilnya tentu jauh lebih besar karena pertumbuhan kelas menengah muslim yang luar biasa dan berwakaf hingga jutaan rupiah.

Ada lagi inovasi wakaf baru sesuai dengan Fatwa MUI No 106 Tahun 2016, yaitu wakaf manfaat asuransi dan investasi. Dengan wakaf ini, hasil investasi dan uang pertanggungan asuransi bisa diwakafkan sampai persentase

tertentu. Potensi wakaf ini sangat besar mengingat asuransi jiwa syariah berkembang cukup pesat di Indonesia.

#### **F. Sistem Teknologi Informasi Waqaf**


Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta salah satu tugas dan fungsinya adalah sebagai pengelola administrasi aset wakaf. Masalah wakaf di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum tuntas, walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan. Kasus-kasus menguapnya sejumlah harta wakaf di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia, membuktikan bahwa di sana masih banyak masalah yang harus segera dipecahkan.

Perkembangan aset wakaf yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Surakarta mengakibatkan pengelolaan dan pemantauan aset wakaf secara terus menerus tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Pengelolaan dan pemantauan aset wakaf selama ini hanya mengandalkan catatan administratif dalam buku catatan wakaf, oleh karena itu dalam upaya pengelolaan aset wakaf yang lebih baik diperlukan suatu sistem dan teknologi penginderaan jauh sistem informasi geografis yang mampu untuk mengelola, mengendalikan, dan memantau aset wakaf secara efektif dalam rangka penyelamatan aset wakaf. (Ryandono 2018)

Adapun situs serta teknologi informasi yang ada di BWI adalah melalui website berikut <https://www.bwi.go.id/>



Adapun fitur lengkapnya adalah seperti ini



Adapun menu yang dibutuhkan juga lengkap seperti ini, sehingga pengunjung bisa menikmati fiturnya



Semua data tersaji lengkap di dalam situs diatas

Dan kedepan BWI akan berusaha mengupgrad teknologi informasi yang sangat canggih. Dan ini masih dalam proses. Jadi apabila ingin tau bagaimana sistem website yang digunakan oleh BWI silahkan bisa di akses.

### **G. Produk- Electronic Transaction pada waqaf**

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel atau yang dikenal dengan Sukuk Wakaf Ritel (SWR) merupakan instrumen investasi sosial yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui DJPPR Kemenkeu RI; untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Tahun ini DJPPR Kemenkeu RI meluncurkan SWR seri SWR002 menyusul keberhasilan seri pertama yang telah diluncurkan tahun 2020 lalu. Peluncuran SWR seri SWR002 ini ditujukan sebagai salah satu upaya strategis membangun kolaborasi dan sinergi yang kuat antara penggiat wakaf uang

di Indonesia guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

SWR memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan produk instrumen investasi DJPPR Kemenkeu RI lainnya. Hal ini dapat menjadi peluang bagi DJPPR Kemenkeu RI untuk mengenalkan instrumen baru dengan nilai tambah yang lebih bersifat jangka panjang dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Di sisi lain, penerbitan SWR002 ini dapat diposisikan sebagai aktivitas literasi dan edukasi mengenai konsep besar wakaf tunai yang dilekatkan pada sukuk; yang dapat menjadi motif para investor/wakif untuk semakin percaya pada pengelolaan wakaf tunai. (Disemadi and Kholis Roisah 2019)

#### **H. Produk Electronic/Internet Transaction pada waqaf**

Wakif yang berkeinginan mewakafkan uangnya melalui LKS-PWU dapat menyetorkan wakaf uang secara langsung atau tidak langsung. Pasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan :

- 1 Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

- 2 Setoran wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada poin (a), yaitu wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU.
- 3 Setoran wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada poin (b), yaitu melalui media electronic channel, antara lain :

Anjungan Tunai Mandiri (ATM), phone banking, internet banking, dan mobile banking (Disemadi and Kholis Roisah 2019)





## **Bab 9**

# **DIGITALISASI ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH (ZIS)**

## **(Studi Kasus BAZNAS)**

**Oleh: Rohmah**

### **A. Sejarah dan Perkembangan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)**

#### **1. Sejarah Zakat**

##### **a. Zakat Pra-Islam**

Ketersentuhan agama-agama samawi pra-Islam dalam kontek zakat sudah terjalin sejak lama dalam bentuk prinsip dan nama, artinya Allah telah mewasiatkan persoalan zakat kepada Rasul-Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umatnya. Zakat juga diperintahkan kepada bani Israil, seperti firman Allah SWT yang artinya :

“Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman:

"Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik (Al-Maidah, 5 : 12).

Wasiat-wasiat Allah SWT tersebut, sesungguhnya Allah SWT telah mensyariatkan zakat sebelum perintah zakat kepada Rasulullah SAW, hanya saja wasiat Allah dalam al-Qur'an masih bersifat global dalam arti al-Qur'an belum memperinci mekanisme pengeluaran, pemungutan dan pemerataan zakat pada Rasul pra-Islam.

Yusuf al-Qardhawy mengatakan walaupun zakat sebelum Islam telah ada tetapi sesungguhnya itu hanya sebatas prinsip dan nama, meskipun sesungguhnya secara realitas zakat Islam merupakan suatu sistem yang baru dan unik yang belum pernah dipelopori oleh suatu agama samawi pra-Islam dan hukum konvensional di duniapun. Karena zakat bukan sekedar kebijakan yang terserah kepada keimanan individu dan hati nurani, tetapi zakat ibadah yang dijaga oleh keimanan individu, kontrol sosial, dan kekuasaan Negara.

## **b. Zakat Pada Masa Rasulullah**

Zakat diperintahkan kepada Rasulullah saw sejak beliau masih di Makkah bersamaan dengan perintah shalat, seperti terdapat dalam surat al-Mukminun; 4, ar-Rum; 39, an-Naml; 1-3, Lukman; 2-4.

Pada periode Makkah zakat hanya sebatas informasi, belum menetapkan kewajiban zakat bagi seorang muslim baik zakat maal (harta) maupun zakat fitrah. Zakat pada periode ini baru sebatas mencerminkan perilaku yang terpuji bagi orang-orang yang menunaikan zakat, cermin bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertaqwa dan orang yang shaleh. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkah diturunkan masih bersifat universal, belum memuat ketentuan-ketentuan detail tentang hukum zakat, jenis harta yang wajib di zakati, nisab dan kadar yang harus dikeluarkan. Perintah zakat periode Makkah, bila dilihat dari sisi sosiologis dikarenakan kondisi umat Islam yang masih minoritas, belum memiliki harta kekayaan yang berlimpah, kecuali hanya kekuatan iman dan Islam yang melekat di dalam diri jiwa mereka. Berbeda dengan periode Makkah, periode Madinah umat Islam telah memiliki kekuatan politis, wilayah umat Islam bertambah luas dan membentuk kekuatan mandiri sehingga diperlukan adanya pranata untuk mengikat dan memperkuat kesatuan politik. Karena kondisi sosiologis yang semakin membaik inilah pada periode Madinah ayat-ayat mulai menunjukkan unsur kewajiban zakat. Lebih jauh pada tahun kedua hijriyah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang zakat, telah mulai

secara khusus menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahiq: fakir dan miskin).

Penetapan mustahiq zakat (fakir dan miskin) sampai pada tahun ke-sembilan hijriyah dengan turunnya surat at-Taubah, 9 : 60. Setelah turun surat at-Taubah ayat 60, bukan serta merta mustahiq zakat pada zaman Rasulullah menerima zakat secara rata (tidak dibagi rata), tetapi dari delapan kelompok dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk mempermudah pemungutan dan penyaluran zakat dibentuk petugas (amil) yang dibagi dua, dalam kota Madinah bersifat free-lance tidak memperoleh gaji tetapi terkadang memperoleh honorarium dan di luar kota Madinah, status amil sebagai wali (pemerintah daerah) yang merangkap sebagai amil, seperti Muaz bin Jabal.<sup>1</sup>

### c. Zakat Pada Masa Khulafarasyidin

Pengelolaan zakat pada periode khalifah Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah. Pembangkangan masyarakat terhadap perintah membayar zakat terjadi diberbagai wilayah umat muslim.

Mereka beranggapan bahwa yang berhak memungut zakat hanya Rasulullah, karena beliau yang diperintahkan menarik zakat dan beranggapan hanya Rasulullah yang dapat membersihkan dan menghapus dosa mereka, sehingga ketika

---

<sup>1</sup> Abudin Nata dkk, Mengenal Hukum Zakat dan Infak/sedekah, (edt. Hilman dkk), Jakarta, BAZIS DKI, 1999, hlm 73

Rasulullah wafat mereka beranggapan terbebas dari zakat, pembangkangan ini dipelopori oleh Musailamah al-Kadzab dari Yamamah.

Para pembangkang oleh khalifah Abu Bakar dinilai telah murtad, dan dinyatakan perang kepada mereka mengingat zakat sejajar dengan shalat sehingga zakat harus ditunaikan, disinilah letak ketegasan Abu Bakar dalam menegakkan syariat Islam. Selain dari itu pada periode abu Bakar juga didirikan Baitul Maal di San'ah yang terletak di dataran tinggi Madinah, ia tidak mengangkat pengawal untuk mengawasi baitul maal dan ketika ditanya beliau menjawab "jangan takut, tidak ada sedikitpun harta yang tersisa di dalamnya, semuanya telah habis dibagikan".<sup>2</sup>

Sepeninggal Abu Bakar, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab situasi jazirah Arab relatif stabil dan tentram, bahkan semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Berbeda dengan khalifah Abu Bakar dalam pengelolaan zakat, Umar bin Khattab melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam dinamika pemerintahan yang sangat kompleks, khalifah Umar bin Khattab membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk lembaga baru yang bersifat eksekutif operasional, diantaranya Baitul Maal sebagai lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk zakat.

---

<sup>2</sup> Abudin Nata dkk, Mengenal Hukum, hlm. 75

Sebagai sistem kontrol Umar menetapkan satu tahun anggaran 360 hari, dan menjadi tanggungjawab khalifah Umar untuk membersihkan baitul maal dalam setiap tahun satu hari, dan adalah Umar yang memiliki pola hidup zuhud sehingga ia tidak terpengaruh oleh kemewahan harta, meskipun pada masa kekhalifahannya harta berlimpah ruah karena banyak negeri yang takluk di bawah kekhalifahan Umar. Tidak sampai disitu ternyata ada implementasi zakat yang menarik, karena pada periode Umar hak zakat bagi mu'allaf ditarik, seperti terjadi pada Uyainah bin Hishn, Aqra bin Habis dll, mereka pada masa nabi menerima zakat sebagai muallaf.

Ditariknya hak zakat muallaf menurut khalifah Umar memang pada saat tertentu dipandang perlu menjinakkan hati seseorang agar menerima Islam dengan memberi tunjangan, tetapi bila mu'allaf telah diberi cukup kesempatan untuk memahami Islam dan telah memeluknya dengan baik, maka tunjangan tersebut dapat dicabut kembali dan diberikan kepada yang berhak menerimanya,<sup>3</sup> Zakat pada periode Umar dijadikan sebagai upaya membangun peradapan politik yang tidak diskriminatif dan memberikan suatu kecukupan, sehingga orang merasa berkecukupan, seperti zakat yang diberikan Umar kepada wanita Badui, Umar memberikan

---

<sup>3</sup> Abudin Nata dkk, Mengenal Hukum, hlm. 77.

wanita itu seekor onta yang membawa tepung dan minyak lalu disusul dengan dua ekor unta lainnya.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat pada periode Utsman bin Affan merupakan kelanjutan dari khalifah sebelumnya, dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan Umar. Pada periode Utsman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan pada periode Utsman harta kharaz (retribusi atas tanah yang dikuasai Negara) dan jizyah (pungutan yang dikenakan atas warga non muslim) harus juga dikeluarkan zakatnya. Pada periode Utsman ini pula harta pengelolaan zakat mencapai tingkat tertinggi.

Karena berlimpahnya harta pengumpulan zakat, dan bertambah luasnya wilayah Islam dan semakin tidak terjangkau oleh aparat birokrasi hingga ada sinyalemen bahwa pengelolaan zakat tidak sepenuhnya berjalan. Sementara itu sumber pendapatan Negara dari kharaj dan jizyah cukup memadai.

Pada periode Ali pengelolaan zakat mengikuti khalifah-khalifah sebelumnya, bahkan khalifah Ali sangat hati-hati dalam mengelola dana hasil zakat, harta yang ada di baitul maal selalu didistribusikan untuk kepentingan umat, ia tidak pernah mengambil untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Sampai pada suatu saat saudara Ali bernama Aqil meminta bagian dari baitul maal, namun Ali menolak dan

---

<sup>4</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2005, hlm. 57

berkata “kamu tidak punya hak atas harta baitul maal, namun bersabarlah hingga saya bisa mengumpulkan harta yang banyak, niscaya engkau akan kuberi bagian”,<sup>5</sup> Demikianlah gambaran begitu teguh dan berhati-hatinya khalifah Ali dalam mengelola zakat.

#### **d. Zakat Pasca Khulafaurrasyidin**

Periode Rasulullah dan khulafaurrasyidin dalam pengendalian pengelolaan zakat menggunakan otoritasnya sebagai pemerintah, tetapi berbeda dengan periode pasca khulafaurrasyidin yang sedikit demi sedikit pengelolaan zakat mulai terlepas dari otoritas pemerintah, periode Rasulullah dan khulafaurrasyidin dalam pengelolaan pemerintah begitu demokratis dan dengan penuh konsistensi pemerintah mengabdikan kepada rakyat terutama pada masyarakat lapisan bawah (*grass root*), sedangkan pemerintahan pasca khulafaurrasyidin dibangun atas dasar kekuatan dan benih-benih feodalisme-nepotisme.<sup>6</sup>

Benih-benih feodalisme-nepotisme mulai terlihat pada pemerintahan bani Umaiyyah dan Muawiyah, pemerintah membagi-bagikan harta kekayaan dan tanah kepada teman dan pendukung politiknya, pola-pola ini terus diikuti oleh khalifah-khalifah berikutnya, kecuali khalifah Umar bin Abdul Azis. Pola yang dikembangkan pada masa ini melahirkan tuan-tuan tanah dilingkungan kerajaan seperti Muawiyah,

---

<sup>5</sup> Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 78

<sup>6</sup> Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 79.



Abdul Malik al-Walid, Al-hajjaj, Musailamah dan Walid al-Qasri.<sup>7</sup>

Dampak dari pola-pola pemerintahan semacam ini, mengakibatkan surutnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam menunaikan zakat dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah, selain itu pemerintah juga menghadapi masalah dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan dan melahirkan keputusan untuk membiarkan masyarakat untuk mengurus sendiri dana zakat, yang dirasakan oleh pemerintah tidak terjangkau lagi dalam sistem dan administrasi pemerintah.

Sedangkan untuk gantinya pemerintah memusatkan perhatian pada pendapatan Negara berupa kharaj (retribusi atas tanah yang dikuasai Negara) dan Jizyah (pungutan yang dikenakan atas warga Negara non muslim), dengan pertimbangan secara ekonomis lebih memadai dan secara politis lebih mudah.<sup>8</sup> Pendapatan Negara yang bersumber dari dana non- zakat, seperti tergambar pada masa khalifah Al-Mukmin, pendapatan non-zakat ini berupa; sedekah, jizyah, kharaj, pajak awak kapal dan ikan, pajak tambang galian, pajak barang yang memasuki perbatasan, pajak perniagaan dan pembuatan uang, pajak perdagangan (ekspor), dan pajak pembuatan produk, dengan sumber pajak terbesar dari kharaj.

---

<sup>7</sup> Abudin Nata dkk, Mengenal Hukum, hlm. 79-80

<sup>8</sup> Abudin Nata dkk, Mengenal Hukum, hlm. 81.

**e. Zakat di Indonesia**

Sumber-sumber keuangan umat Islam di Indonesia dikenal dengan zakat, wakaf, sedekah, infak dan hibah. Sumber keuangan ini begitu besar manfaatnya, seperti terlihat pada perang Aceh yang besar dan berkepanjangan melawan Belanda, dalam peperangan rakyat Aceh ditopang oleh pendanaan yang bersumber dari hasil keuangan umat Islam yang terkumpul di pusat-pusat pengelolaan, seperti masjid, surau atau langgar, bahkan dalam pendirian sarana ibadah tersebut diperoleh dari tanah wakaf sedangkan pembangunannya bersumber dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah maupun hibah.

Sebelum masa penjajahan kejayaan kesultanan yang ada di Indonesia juga ditopang oleh dana internal umat Islam, seperti kesultanan Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Goa dan Ternate, kesultanan-kesultanan tersebut tercatat mampu memperbaiki potensi ekonomi umat dengan cara memperbaiki kualitas ekonomi rakyat dengan mengatur sumber keuangan Islam, berupa pendaya gunaan zakat, pemeliharaan harta wakaf, wasiat, infak dan sedekah.<sup>9</sup> Pada masa kolonial sumber-sumber keuangan umat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya baik pada kolonial Belanda maupun Jepang, ini dikarenakan sumber-sumber keuangan Islam seperti kas-kas masjid tidak sepenuhnya dikelola oleh umat Islam, tetapi dimanfaatkan oleh koloni, diantaranya

---

<sup>9</sup> Abudin Nata dkk, Mengenal Hukum, hlm. 84.

untuk menyumbang rumah sakit zinding di Mojowarno, dan ada juga kas masjid yang digunakan untuk membiayai sebuah asrama pelacuran.<sup>10</sup> Sampai setelah kemerdekaan sumber-sumber keuangan umat belum dapat terorganisir dengan baik.

Besarnya potensi dan manfaat sumber keuangan Islam, mendorong ulama besar Muhammad Arsyad Al-Banjari menggulirkan gagasan yang brilian mengenai zakat. Menurutnya zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus bersifat produktif sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh mustahik, zakat yang bersifat konsumtif tidak mampu mengangkat harkat kemanusiaan dan kemiskinan. Potensi dan manfaat keuangan Islam di Indonesia baru mendapat perhatian kembali pada masa orde baru, tanggal 15 juli 1968 dengan dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) dan pembentukan Baitul Maal (balai harta kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

#### **f. Zakat, Infak, dan Shadaqoh (ZIS)**

adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keummatan, karena secara substansif, pendayagunaan zakat

---

<sup>10</sup> Abudin Nata dkk, Mengenal Hukum, hlm. 85.

secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan keummatan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hitungan makro, zakat dapat di maksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi ekonomi Islam. Sebagai doktrin ibadah zakat bersifat wajib, juga mengandung doktrin sosial ekonomi Islam yang merupakan antitesa terhadap sistem ekonomi riba. Al-Quran secara tegas memerintahkan penegakkan zakat dan menjauhi pengamalan riba, seperti yang bisa dibaca surat Al-Baqarah ayat 274, yang berbunyi<sup>11</sup> :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan.

Namun demikian, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>12</sup> Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat

---

<sup>11</sup> <https://tafsirweb.com/1040-surat-al-baqarah-ayat-274.html>

<sup>12</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali, 1987), 71.

merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad saw. Selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial (equilibrium social) dan keseimbangan ekonomi (equilibrium of economique). Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.<sup>13</sup>

Secara konseptual kelima rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, memiliki hubungan yang terkait erat antara satu sama lainnya. Kelimanya terakumulasikan pada dua hubungan yaitu, secara vertikal dengan Allah SWT dan secara horizontal dengan sesama manusia. Kedua hubungan tersebut dilambangkan dengan ketentuan ibadah shalat dan zakat. Shalat tiang agama, zakat tiang sosial kemasyarakatan yang apabila tidak dilaksanakan, meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, karena penolakan pembayaran zakat oleh golongan kaya akan mengakibatkan terjadinya kekacauan (chaos) dan gejolak sosial yang menghancurkan sendisendi kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Muzakki akan merasakan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan

---

<sup>13</sup> Rachmat Djatmika, Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan, (Surabaya, al-Ikhlâs. t.t.), 11.

kewajiban membayar zakat. Secara tidak langsung muzakki telah berupaya melakukan tindakan preventive terjadinya berbagai kerawanan dan penyakit sosial. Umumnya yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan sistem sosial yang penuh dengan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Pelaksanaan pengamalan zakat, harus ditangani oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) yang memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif.<sup>14</sup>

## B. Dasar Hukum Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

### a. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan shadaqah dalam Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat di atas, merupakan keterangan tentang faidah-faidah menyedekahkan harta dan anjuran untuk melakukannya. Sekalipun sebab turunya ayat ini bersifat

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawy, Musykilah al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam (Mesir: Maktabah Wahbah, 1975), 85.

khusus, namun nash tentang pengambilan harta pada ayat ini bersifat umum, mencakup para khalifah Rasul setelah wafat beliau, dan para pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya para khalifah. Juga mencakup secara umum tentang orang-orang yang diambil hartanya yaitu kaum muslimin yang kaya. Oleh sebab itulah, abu Bakar Ash-Shidiq bersama para sahabat lainnya memerangi orang-orang yang menolak zakat, sehingga mereka mau mengeluarkan zakat kembali.<sup>15</sup>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS.Al-Baqarah: 195).<sup>16</sup>

Sedangkan shadaqah hanyalah untuk mencapai keridhaan Allah semata dan dianjurkan walau hanya perkataan saja. Dan bagi siapa saja yang mengeluarkan shadaqah akan lebih baik jika diberikan kepada fakir miskin secara sembunyi, meskipun secara terang-terangan

<sup>15</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Maraghi, Semarang: CV. Toha Putra, 1987, hlm 25

<sup>16</sup> Syaikh H. Abdul Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 56

diperbolehkan tetapi tidak menimbulkan riya'. Apabila ini terjadi maka pahalanya menjadi terhapus.<sup>17</sup>

## **b. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan shadaqah dalam Al-Hadist**

Dalam suatu Hadits di jelaskan bahwa: "Telah menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa berkata, telah mengabarkan kami Handhalah bin Abi Sufyan dan 'Tkrimah bin Khalid dari Ibn Umar ra Berkata: "Telah Bersabda Rasulullah SAW: Didirikan Islam itu atas lima perkara; Syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, Membayar zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan. (HR. Bukhary)

Dalam suatu Hadits lagi jelaskan bahwa: dari Abu Hurairroh, Rasulullah Bersabda: "Barangsiapa bersedekah dengan senilai satu biji kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanan-Nya. Kemudian, Allah mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian mengembangkan anak kudanya hingga menjadi seperti gunung. (Hr. Bukhary)

Dari Hadits di jelaskan bahwa: "dari Abu Sa'id r.a, katanya: ada seorang arab dusun kepada Rasulallah Saw

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 84



tentang hijrah. Sabda Nabi “ sesungguhnya keadaan pindah itu sulit. Adakah kamu mempunyai unta untuk kamu bayarkan zakatnya?” jawabnya: Ada. Sabda Nabi: “ Beramallah diseberang lautan, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu suatu juapun”. (HR. Bukhary).<sup>18</sup>

Dari Ali RA.: “Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah-ulah orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menghisab mereka dengan pedih” (HR Thabrani).<sup>19</sup>

## **C. Pengertian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)**

### **a. Zakat**

#### **i. Pengertian Zakat**

---

<sup>18</sup> Zainuddin Hamidy, Terjemah Shahih Bukhary, Jakarta: Widjaya: 1970, hlm. 139

<sup>19</sup> Journal of Accounting and Business Education, 1 (1), September 2016 hal 7

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syari'ah yang berlaku, dalam pelaksanaannya, zakat menggunakan system self-assesment, yaitu muzakki menghitung dan menetapkan sendiri besarnya zakat yang wajib ditunaikannya (Kuntarno, 2006). Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 14 menyebutkan bahwa: "Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama".

## ii. **Macam-macam Zakat**

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal:

### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban berzakat bagi setiap individual baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Zakat fitrah mempunyai tiga fungsi yaitu : 1) Fungsi Ibadah 2) Fungsi memberikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat 3) Memberikan kecakupan kepada orang yang miskin pada hari yang fitri

### 2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Sesuatu dapat dikatakan

sebagai kekayaan apabila memenuhi minimal dua syarat, yaitu dimiliki dan bisa dimanfaatkan menurut keumuman disini kekayaan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok Yaitu: (Kuntarno, 2006). 1) Kekayaan Berwujud adalah kekayaan yang dapat diraba dan dilihat. Misalnya uang, barang, atau hak yang sudah pasti diterima. 2) Harta tidak berwujud, yaitu sesuatu yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan namun tidak tampak wujudnya misalnya hak paten, hak pengarang atau sejenisnya.

### **iii. Penerima Zakat**

Yang berhak mendapatkan zakat menurut kaidah Islam dibagi menjadi delapan golongan . golongan-golongan tersebut adalah:

- a. Fakir : Golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- b. Miskin : Golongan orang yang memiliki sedikit harta, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya.
- c. Amil : Orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

- d. Mu'allaf : Orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru.
- e. Hamba Sahaya : Orang yang memerdekakan dirinya.
- f. Gharimin : Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal, akan tetapi tidak sanggup untuk membayar hutangnya.
- g. Fisabilillah : Orang yang berjuang di jalan Allah.
- h. Ibnu Sabil : Orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya

**b. Infaq**

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu (Gusti Djuanda, 2006:11). Pemaknaan istilah infaq berarti memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Secara syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Istilah infaq adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nishab dan haulnya.

Infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam

keadaan lapang ataupun sempit. Jadi infaq tidak ditentukan ukurannya, ukurannya tergantung kerelaan masing-masing orang-orang yang mau memberikan hartanya. Oleh karena itu, kewajiban memberikan infaq tidak hanya tergantung pada mereka yang mempunyai kelebihan harta, namun ditujukan kepada semua orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya Allah swt. menganjurkan orang-orang yang beriman untuk berinfaq dalam kebaikan. Allah telah menjanjikan surga yang luas seluas langit dan bumi, bagi orang-orang yang berinfaq di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Allah swt. juga menjelaskan bahwa orang yang benar-benar beriman, adalah orang yang menginfakkan hartanya hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Mereka tidak berinfaq demi nafsu, atau tujuan apapun. Mereka berinfaq hanya karena Allah. Oleh karena itu, mereka merasa tenang jika Allah menerima sedekah mereka, merasa tenang karena berkah yang diberikan Allah dalam harta mereka dan merasa senang dengan pahala dan pemberian Allah (Syaiikh M. Abdul Athi Buhairi, 2005:104).

### **c. Sedekah**

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedekah mempunyai pengertian yang luas dibanding infaq, tidak hanya berasal dari harta . misalnya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa senyum menyingkirkan duri dari jalan termasuk sedekah.

Jika zakat sesuatu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. (M. Masykur Khoir, 2006).

#### **D. Jenis-jenis Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Indonesia**

UU no. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)<sup>20</sup>.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar hampir disetiap tingkatan daerah baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara

---

<sup>20</sup> UU no. 23 Tahun 2011

tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

#### **E. Fungsi dan Peran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Fungsi dan peranannya sebagai penjelasan berikut ini:

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban. Begitu pula pada Baznas dalam menjalankan fungsinya telah menyusun beberapa program kerja sebagai realisasi amanah dari para muzakki. Program-program tersebut disusun berdasarkan pengkajian dan penyesuaian

dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak dan sedekah di antaranya:

- a. Pengembangan Ekonomi Dengan Bantuan Konsumtif  
Bantuan konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para masyarakat pra sejahtera (mustahiq) yang berhak menerimanya (bantuan kaum dhuafa/fakir miskin).
- b. Pengembangan Ekonomi Dengan Bantuan Produktif Baznas  
dalam menjalankan fungsi penganggulangan kemiskinan dengan bantuan produktif telah memiliki program pengembangan ekonomi bagi mustahik yaitu dengan bantuan usaha bergulir.<sup>21</sup>

## **F. Sistem Informasi Zakat**

Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan informasi karenanya menjadi bagian penting sebab data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat. Sistem informasi ini dapat berupa program/software apapun yang

---

<sup>21</sup> Ani Mardiantri dkk, Perananan, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro) Jurnal IAIMNU Metro Lampung, tahun 2019 hlm 12-14



diharapkan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Karenanya Baznas saat ini telah menerapkan system pengelolaanya pada SIMBAZNAS.

Simba merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAZ secara nasional. Selain itu simba juga dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong kedalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasis web, aplikasi yang memiliki kepanjangan sistem informasi BAZNAZ ini adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalansi yang rumit.<sup>22</sup>

Beberapa fitur yang dimiliki SIMBA adalah :

- Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq/ Sedekah
- Penyaluran dan Penggunaan Dana Zakat/Infaq/ Sedekah
- Pencatatan Aset (termasuk aset kelolaan)
- Mencetak Bukti Sektor Zakat
- Menerbitkan Kartu NPWZ

---

<sup>22</sup> <https://simba.baznas.go.id/produk/>

- Manajemen Anggaran
- Mencetak 89 jenis laporan yang standard

### **G. Produk-Produk Electronic/ Internet Transaction pada Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)**

1. Program-program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS sampai saat sekarang adalah sebagai berikut:

a. Zakat Community Development:

Adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh.

b. Konter Layanan Mustahik:

Adalah tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya.

c. Rumah Sehat BAZNAS:

Adalah Program Layanan Kesehatan cuma-cuma bagi masyarakat miskin, sering disebut juga sebagai "Rumah Sakit tanpa kasir", karena memang tidak

menyediakan kasir pembayaran alias gratis. Rumah Sehat Baznas hanya dikhususkan untuk masyarakat miskin secara gratis dengan menggunakan sistem membership.

d. Rumah Cerdas Anak Bangsa:

Adalah program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri.

e. Baitul Qiradh Baznas:

Adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (Al Qardhul Hasan) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik.

f. Program Tanggap Bencana:

Adalah program merespon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana.

g. Kaderisasi 1000 Ulama:

Adalah program peningkatan jenjang pendidikan (penambahan ilmu) bagi ulama yang sudah bergerak di masyarakat. Program dengan sistem seleksi yang ketat


ini bertujuan melahirkan ulama yang mampu menjawab seluruh permasalahan umat terkini. Program yang bekerjasama dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) ini melakukan seleksi ketat untuk para peserta program. Peserta yang dinyatakan lulus akan menempuh pendidikan S2/S3, diharapkan setelah lulus program magister/doktoral akan melaksanakan kegiatan penelitian, tulisan untuk membina masyarakat dan mengcounter perkembangan pemikiran yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunah. Setiap tahun akan menghasilkan 100 ulama, yang akan mengajar di perguruan tinggi Islam dan terlibat pada aktifitas dakwah.

## 2. Layanan Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah

BAZNAS memberikan kemudahan kepada Muzaki (donatur) untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui berbagai kemudahan kanal pembayaran baik layanan perbankan, layanan langsung maupun layanan digital.

### a. Layanan Perbankan

BAZNAS bekerjasama dengan mitra perbankan dalam menyediakan berbagai fasilitas pembayaran zakat, infak, dan sedekah.



### Bank Mitra BAZNAS



#### b. Layanan Langsung

Menunaikan zakat dan infak secara langsung dengan menemui amil zakat juga menjadi salah satu pilihan bagi donatur. BAZNAS hadir di beberapa lokasi untuk melayani pembayaran zakat, infak, sedekah baik berupa cash maupun non-cash.

1.) Kantor Pusat BAZNAS

Jl. Matraman raya No.134 Rt 5 rw 4 kb. Manggis Kec. Matraman Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota jakarta 13150



2.) Jemput Zakat

Penjemputan ZIS untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dengan minimal ZIS Rp1.000.000,-. Donatur dapat menghubungi tim Jemput Zakat BAZNAS dengan cara SMS ke 087877373555 atau whatsapp dengan cara klik [bit.ly/WhatsApp-087877373555](https://bit.ly/WhatsApp-087877373555)



### 3.) Kasir Retailer

Donatur dapat langsung menunaikan zakat dan infak dengan mendatangi kasir Alfamart, Alfamidi, Dan Pegadaian Lotte Grosir dan Indomart yang ada diseluruh Indonesia



#### c. Layanan Digital

##### 1) BAZNAS Platform

Dengan mengusung layanan di platform internal, BAZNAS memberikan kemudahan bagi donatur untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui halaman website: [baznas.go.id/bayarzakat](http://baznas.go.id/bayarzakat)

Donatur dapat memilih berbagai jenis dana/program, memasukkan data diri, memilih metode pembayaran, dan membaca niat zakat/infak sebelum melanjutkan pembayaran. Donatur akan diarahkan ke aplikasi atau halaman sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Setelah berhasil melakukan pembayaran,

donatur akan otomatis mendapatkan notifikasi dan Bukti Setor Zakat (BSZ) melalui email dan whatsapp.

## 2) Commercial Platform

BAZNAS juga turut hadir di berbagai layanan transaksi online yang tengah dibutuhkan masyarakat dengan bekerjasama melalui E-Commerce atau layanan aplikasi online lainnya.



## 3) Non-Commercial Platform

Tak ingin melewatkan situs galang dana online (crowdfunding) yang kini banyak bermunculan di



Indonesia, BAZNAS pun bekerjasama dengan berbagai mitra platform crowdfunding untuk menjadi sarana pembayaran zakat, infak dan sedekah.



#### 4) Social Media Platform

Selain sebagai sarana interaksi sosialisasi dan edukasi seputar zakat, infak dan sedekah, media sosial juga menjadi sarana edukasi dan informasi layanan zakat, infak, sedekah BAZNAS kepada donatur.



#### 5) Artificial Intelligence Platform

Kecanggihannya teknologi kecerdasan buatan juga dimanfaatkan untuk dapat memberikan layanan pembayaran zakat, infak, sedekah ke BAZNAS dengan lebih mudah dan menarik bagi donatur.

##### Zakat Virtual Assistant

Biasa disebut dengan singkatan ZAVIRA, BAZNAS menghadirkan layanan otomatisasi edukasi zakat dan


pembayaran zakat online menggunakan chatbot di aplikasi LINE dengan nama **@baznasindonesia**.



B. Voic

### Voice Command Zakat Assistant

BAZNAS bekerjasama dengan aplikasi lenna dalam memberikan layanan pembayaran zakat melalui perintah suara. Zakat Assistant



### Zakat Augmented Reality

Teknologi AR juga digunakan untuk menghadirkan sarana edukasi dan layanan zakat melalui aplikasi BAZNAS Augmented Reality yang bisa diunduh di playstore. Hanya dengan mengarahkan kamera pada aplikasi ke logo BAZNAS di mana pun, muncul berbagai pilihan informasi zakat, kalkulator zakat, hingga pembayaran zakat.

## 6) Innovative Platform

Inovasi digital yang terus berkembang membuat BAZNAS terus memberikan layanan kemudahan pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Inovasi yang dilahirkan baik dari internal maupun eksternal dilakukan dengan memanfaatkan QRIS dan pembayaran digital serta pemanfaatan Chrome Extension untuk donasi

### QRIS.digital



### Aplikasi Pembayaran Digital

- Menu GoTagihan pada aplikasi Gojek
- Menu Donasi pada aplikasi OVO
- Menu LinkAja Berbagi pada aplikasi LinkAjaMenu Zakat dan Infak pada aplikasi Layanan Syariah LinkAja
- Menu transfer pada aplikasi SPIN



moOom

## Bab 10

# DIGITALISASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* SYARIAH

(Studi Kasus PAYTREN)

Oleh: R. Nia Marotina

### A. Sejarah dan Perkembangan *Financial Technology* Syariah

*Financial Technology* sistem syariah pertama kali hadir di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan *peer to peer lending marketplace*. Hingga saat ini, Beehive menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia dengan cakupan pasar yang sangat luas. Berawal dari Beehive, fintech berbasis syariah pun menjalar ke negara Asia lainnya, semisal Singapura dan Malaysia (KSEI, 2019).

Di Malaysia, Hello Gold pun muncul dengan menggunakan teknologi *blockchain* yang mana juga menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara perlahan tapi pasti, para pemain fintech ini pun juga menjaral ke Indonesia. Semua fintech berasaskan syariat Islam itu pun sama, yakni tidak menggunakan riba sehingga diklaim aman sebab bunga yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan Islam (KSEI, 2019).

*Platform* fintech di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017 (Hasan, 2018). Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau *financial technology* (fintech) syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan *Global Fintech Islamic Report 2021* dari saham *Gateway*, pasar fintech syariah Indonesia berkisar US\$2,9 miliar atau Rp41,7 triliun (Burhan, 2021). Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018*, 2018). Berdasarkan fatwa tersebut, fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi

pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam perkembangannya, fintech syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI memiliki peran penting untuk memajukan potensi fintech syariah di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya AFSI Institute yang mempunyai beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, workshop dan pelatihan fiqih muamalah, serta *AFSI Goes To Campus*. Fintech syariah yang sudah berdiri di Indonesia, diantaranya *indves*, *syarQ*, *start zakat*, *paytren*, dan lain-lain. Sementara itu, fintech syariah yang memiliki sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia yaitu *Paytren* pada tahun 2017 (Winarto, 2020).

Fintech syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan fintech konvensional. Sebab, kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat Islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki fintech ini yaitu tidak boleh *maisir* (bertaruh), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (jumlah bunga melewati ketentuan). Walaupun

menggunakan dasar syariah, rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan financial technology syariah ini. Dasarnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 116/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Di industri halal, fintech bisa membantu pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan yang selama ini rumit jika tuk diberikan. Maka kesimpulannya perkembangan digital menjadi kesempatan bagi semua industri termasuk industri keuangan, khususnya industri keuangan syariah untuk merevolusi kegiatan konvensional menjadi sebuah inovasi layanan dan produk digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Namun jika perkembangan digital ini tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi ancaman bagi industri keuangan secara keseluruhan karena banyak bermunculan perusahaan start-up yang mengembangkan layanan dan produk keuangan (KSEI, 2019).

## **B. Dasar Hukum *Financial Technology* Syariah**

Adapun beberapa dasar hukum yang melandasi *financial technology* Syariah, yang diantaranya:



4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 116/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Adapun ketentuan akad dalam uang elektronik syariah adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi uang elektronik syariah dilandasi dengan konsep akad sebagai berikut;
  - 1) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*;
  - 2) Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyeleggaraan uang elektronik (*principal*, *acquirer*, Pedagang [*merchant*], penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*;
  - 3) Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

- b. Terkait ketentuan biaya layanan fasilitas, diatur bahwa dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
  - 2) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Terkait ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, DSN-MUI menentukan pelaksanaan uang elektronik secara syariah wajib terhindar dari:
  - 1) Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*; dan
  - 2) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
- d. Selain itu terdapat ketentuan khusus sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah; serta
  - 2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang (*Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, 2017*).
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dengan syarat Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, taddlis, dharar, zhulm, dan haram. Selain itu, Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis

teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujarah, dan qardh (Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, 2018).

### C. Jenis-Jenis Layanan *Financial Technology*

Adapun beberapa jenis layanan *financial technology*, yang diantaranya : (Fintech Indonesia, n.d.)

#### 1. Uang Elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu seperti aplikasi dalam telepon genggam. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam telepon genggam akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat diisi kembali (top-up).

#### 2. Dompet Elektronik

*E-wallet* atau dompet elektronik merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang

dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran.

### 3. Gerbang Pembayaran

Fintech *Payment Gateway* merupakan layanan otorisasi pembayaran baik bagi pengguna kartu kredit maupun direct debit serta dompet elektronik (*e-wallet*). Fintech *payment gateway* memfasilitasi transaksi dengan mentransfer informasi penting antara portal pembayaran, seperti perangkat seluler/situs web dan prosesor/bank.

### 4. Pinjaman Online

Pinjaman online (*peer-to-peer lending* atau *online lending*) memungkinkan UMKM maupun perorangan untuk memperoleh pinjaman dana dari masyarakat. Sebagaimana pinjaman dari bank pada umumnya, peminjam wajib membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjaman.

### 5. Investasi Ritel Online

Fintech juga menawarkan kesempatan berinvestasi bagi semua orang di pasar uang, pasar modal, juga dalam bentuk emas. Investasi ini bisa dimulai dengan modal yang sangat rendah, misalnya Rp5.000,00-Rp10.000,00.

## 6. Insurtech

Fintech juga menawarkan kesempatan bagi semua orang untuk memiliki berbagai produk perlindungan asuransi dengan premi yang rendah, misalnya mulai dari Rp 5.000,00. Produk perlindungan asuransi bisa berupa perlindungan barang seperti telepon genggam, perlindungan kesehatan, perlindungan perjalanan, perlindungan kendaraan, dan jiwa.

### **D. Sistem Informasi *Financial Technology* Syariah (PayTren)**

Paytren adalah sebuah perangkat lunak berupa aplikasi yang digunakan untuk pembayaran dalam jaringan, seperti tagihan rutin, pembelian pulsa elektronik, dan tiket perjalanan. Pengguna aplikasi paytren disebut sebagai Mitra, paytren mengenal 2 (dua) jenis mitra yaitu mitra pengguna dan mitra bisnis. Mitra pengguna dapat menggunakan aplikasi paytren secara gratis tanpa perlu membeli lisensi, aplikasi yang di gunakan oleh mitra pengguna disebut paytren *e-money*, sedangkan mitra bisnis adalah mitra pengguna yang telah terdaftar dan melakukan upgrade status dari mitra pengguna ke mitra bisnis dengan cara membeli lisensi yang diberikan oleh PT Veritra Sentosa Internasional (atau disingkat dengan Treni)

melalui mitra bisnis lain yang bertindak sebagai sponsor (*PayTren*, n.d.).

### **E. Sistem Kerjasama dan Pembagian Profit/Nisbah dalam *Financial Technology* Syariah**

Terdapat dua Sistem Kerjasama, yaitu mitra pengguna dan mitra pebisnis. (*PayTren*, n.d.)

- **Mitra Pengguna**

Mitra pengguna adalah mitra yang hanya memiliki hak pakai atau mengambil manfaat dari penggunaan produk *PayTren* saja. Adapun syarat untuk menjadi mitra pengguna, yaitu:

- a. Membeli kartu perdana seharga Rp. 25.000
- b. Mampu mendaftarkan diri secara online atau dapat juga dibantu oleh mitra pebisnis lainnya dengan ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan proses pendaftaran (yang tertulis di kode etik perusahaan)
- c. Tidak dapat turut menjual produk *PayTren* seperti halnya mitra bisnis

d. Tidak dapat membentuk komunitas baik itu sendiri atau dibantu oleh mitra pengguna.

- Mitra Pebisnis

Mitra pebisnis merupakan mitra yang diberi hak lain selain yang didapat mitra pengguna, yaitu dapat turut menjual dan atau memasarkan produk dari perusahaan PayTren. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi saat akan menjadi Mitra Pebisnis, diantaranya:

- a. Sudah menjadi mitra pengguna
- b. Tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) hak usaha dan wajib meng-upload (ke web resmi perusahaan) bukti pengenal berupa F/C berwarna (scan) dari KTP/ Pasport/ SIM yang sah dan masih berlaku untuk diversifikasi secara manual oleh perusahaan.
- c. Wajib melengkapi profil pribadi sesuai dengan tanda pengenal yang digunakan dalam pendaftaran
- d. Wajib mengisi data bank yang sesuai dengan profil pribadi, jika tidak sesuai maka wajib menyertakan surat kuasa asli bermaterai yang menerangkan dengan jelas persetujuan penggunaan rekening bagi kepentingan mitra pebisnis yang bersangkutan dilampirkan dengan *fotocopy* berwarna (scan)



KTP/Passport/SIM yang sah dan masih berlaku dari kedua belah pihak.

- e. Wajib mempelajari rencana bisnis/pemasaran dan produk perusahaan baik mandiri maupun mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan perusahaan serta mengikuti seluruh perkembangan juga perubahan dari perusahaan melalui mitra pebisnis pendahuluannya (upline satu jaringannya) ataupun melalui situs/social media resmi seperti: [www.paytren.co.id](http://www.paytren.co.id), [www.treni.co.id](http://www.treni.co.id), Paytren Official (fb/twitter) dan lain lain sesuai perkembangan dari perusahaan.

Adapun beberapa pembagian profit yang didapatkan oleh mitra pebisnis, yang diantaranya:(*Profil Paytren, n.d.*)

1. Komisi Penjualan Langsung (*Referal*)

Komisi penjualan langsung (*referal*) ini didapatkan ketika kita sukses mengajak orang lain untuk gabung dengan paytren. Komisi penjualan langsung (*Referal*) sebesar Rp. 75.000 per akun lisensi, dibayar dalam bentuk 60% cash dan 40% deposit. Jadi bukan per titik/ lisensi, namun per nama akun lisensi.

2. Komisi *Leadership*

Komisi *leadership* (Pasangan) yakni ketika terjadi pasangan kiri & kanan kaki pebisnis, maka pebisnis

akan mendapatkan Bonus Pasangan sebesar Rp. 25.000, *flush out* 12 pasang per hari. Maksudnya adalah ada batasan maksimal yakni hanya 12 pasang yang bisa mendapatkan bonus pasangan ini yakni  $12 \times 25.000 = 300.000$  per hari per lisensi titik usaha sampai maksimal 10 generasi.

### 3. Komisi Pengembangan Penjualan Langsung

Komisi pengembangan penjualan langsung adalah komisi yang diterima ketika ada mitra baru yang anda rekrut maupun dari mitra2 anda lainnya sampai 10 generasi. Besaran bonus ini adalah Rp. 2.000 per titik lisensi/ hak usaha. Bonus ini tidak perlu harus berpasangan, intinya setiap ada pendaftaran mitra baru apapun lisensinya akan dapat Rp 2.000 per lisensi.

### 4. Komisi Pengembangan Komunitas

Komisi pengembangan komunitas didapatkan ketika kita atau mitra kita berhasil mendapatkan komisi *leadership* (pasangan). Besaran komisi ini adalah Rp. 1.000/ pasang. Jadi selain dapat bonus *leadership* Rp. 25.000 perpasang, kita juga dapat bonus pengembangan komunitas sebesar Rp. 1.000 perpasang.

### 5. *Cashback* Transaksi

Adapun *cashback* yang dapat kita dapatkan jika melakukan transaksi menggunakan PayTren, berikut adalah rinciannya.

Gambar 10.1 Cashback Transaksi

JENIS TRANSAKSI	CASHBACK <small>PayTren</small>		
	PRIBADI	SPONSOR LANGSUNG	GENERASI 2-10
PULSA dan VOUCHER GAME	75	50	20
PLN PASCA BAYAR	240	160	64
PLN PREPAID	240	160	64
SPEEDY/TELKOM/ TELKOMVISION/AORA TV	165	110	44
KARTU HALO	180	120	48
INDOVISION	195	130	52
ADIRA	195	130	52
PDAM	120	80	32
VOUCHER GAME	75	50	20
TIKET PESAWAT	1500	1000	400
FIF	165	110	44
MAF	165	110	44
BAF	90	60	24
MCF	165	110	44
WOM	90	60	24
TV PRABAYAR KVISION	165	110	44
TV PRABAYAR ORANGE	165	110	44
TV PRABAYAR TOPAS	165	110	44
BPJS	195	130	52
TIKET KAI	360	240	96

## 6. *Cashback* di BelanjaQu

Belanjaqu.com adalah toko online paytren dimana setiap mitra paytren berhak menjadi merchant (penjual) ataupun sebagai pembeli. Setiap anda atau mitra-mitra anda bertransaksi di BelanjaQu.com maka

kita berhak atas cashback transaksi pribadi dan komunitas sampai 10 generasi.

Setiap mitra kita beli baju paytren dibelanjaqu.com umpamanya, maka kita sebagai sponsornya akan mendapatkan cashback belanja. Demikian pula ketika mitra kita belanja yang lainnya.

#### 7. *Ujrah/ Hadiah/ Reward*

Sumber penghasilan berupa *reward* didapatkan ketika kita sukses mengembangkan jaringan kita dengan jumlah tertentu. Dimulai dari *reward* HP android, mobil sampai rumah mewah.

### **E. Electronic Transaction pada Financial Technology Syariah (PayTren)**

Terdapat beberapa *Elektronik Transaction* yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi PayTren, yang diantaranya:(*PayTren, n.d.*)

#### 1. Pembayaran Tagihan

Melalui aplikasi Paytren kita dapat melakukan pembayaran tagihan-tagihan, seperti (BPJS, PDAM, Listrik Pasca, Leasing, Kartu Halo, dan juga Pulsa). Untuk pembayaran tagihan pulsa sendiri dibagi lagi

menjadi beberapa, yang diantaranya, pengisian pulsa/paket data, token PLN, dan juga TV berlangganan.

2. *Pay By QR*

Melalui aplikasi Paytren kita dapat melakukan pembayaran dengan sistem barcode.

3. Tiket

Melalui aplikasi Paytren kita dapat melakukan pemesanan tiket, baik tiket kereta api maupun pesawat baik dalam negeri maupun luar negeri.

4. Sedekah


Melalui aplikasi Paytren kita dapat melakukan pembayaran sedekah baik sedekah umum, sedekah harian, sedekah nasional, sedekah produktif, hingga Aqiqah dan Qurban.

## **G. Produk-Produk *Electronic Financial Technology* Syariah (PayTren)**

Terdapat beberapa fitur yang ada di PayTren, yang diantaranya:(*PayTren*, n.d.)

1. Top Up

Gambar 10.2 Top Up PayTren



Kita bisa melakukan top up (pengisian saldo) Paytren dengan berbagai cara. Mulai dari Internet banking hingga melakukan top up di Alfamart


## 2. Bayar-bayar

Gambar 10.3 Bayar Tagihan PayTren



Pertama yaitu bayar tagihan, yang diantaranya bisa membayar tagihan listrik PLN, PDAM, BPJS, Tagihan Hp, Telkom hingga Gas.

Gambar 10.4 Bayar Beli PayTren




Kedua yaitu bayar beli. Dalam hal ini yaitu pembelian-pembelian seperti pulsa, paket data, voucher game, tiket kereta, tiket pesawat hingga booking hotel.

Dan yang terakhir adalah Bayar QR Merchant, yaitu pembayaran menggunakan QR Merchant di toko-toko, tempat makan, hingga tempat peribadahan tertentu.

### 3. Transfer dan Tarik Tunai

Gambar 10.5 Transfer Saldo PayTren




PERTAMA, ANDA BISA MELAKUKAN TRANSFER saldo Paytren dengan cara memilih fitur Transfer, kemudian memilih transfer antar PayTren, masukkan nominal yang akan ditransfer dan nomor tujuan. Lalu tap



tombol selanjutnya. Lalu masukkan PIN Transaksi, dan tap Transfer.

Gambar 10.6 Tarik Tunai PayTren




Kedua, kita bisa menarik tunai saldo PayTren, dengan cara pilih fitur Tarik Tunai, kemudian masukkan PIN Transaksi, lalu tap tombol Bayar, kemudian Scan

barcode atau beritahukan kode Tarik di kasir, lalu informasikan ke kasir jumlah saldo yang akan ditarik. Tunggu beberapa saat, kasir akan memproses penarikan saldo. Notifikasi penarikan saldo akan muncul di layer HP kita. Untuk bukti penarikan bisa dilihat di menu History Transaksi.

#### 4. Sedekah

Gambar 10.7 Sedekah Melalui PayTren



Pertama pilih fitur donasi, kemudian tap kotak pilihan “Pilih Jenis Donasi” lalu Akan muncul pilihan donasi. Silakan pilih sesuai dengan yang kamu inginkan, Wakaf, Zakat Penghasilan, Zakat Simpanan, Zakat Emas & Perak, Zakat Perdagangan atau Sedekah. Pilih nominal yang ingin kamu berikan, atau tap tombol “Jumlah Lain” untuk dapat memasukkan nominal lain yang tidak ada dalam pilihan. Jika kamu memilih menu “Jumlah Lain”, maka silakan memasukkan nilai donasi yang kamu inginkan. Dan terakhir masukkan PIN Transaksi PayTren, dan klik bayar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Muhamad Firdaus, Hussein 'Azeemi Abdullah Thadi, Azman Ab Rahman, and Siti Faradiyah Ab Rahim. 2020. "Agricultural Zakat From The Islamic Perspective." *Journal of Fatwa Management and Research*.
- Abdul Aziz Dahlan [et al.]. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2 (FIK-IMA), cet. 1, Jakarta:
- Ach. Bakhrul Muchtasib,, 2006. *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta:
- Agama*, cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Aisyah, Siti. 2019. Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur."
- Alfi, Rian, and Tubagus Rifqy Thantawi. 2015. "ANALISIS PERATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDIT (UCPDC) REVISI 600 DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM." *NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH* 1(1).
- Ali, A.M. Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis*
- Alladien, Elfa. "Mengagas Payung Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai Koperasi Syariah dalam Bingkai IUS Constituendum", *Jurnal Penelitian STAIN Kudus*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.
- Amir Machmud, 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia*. Erlangga.

- Ananda, Amin Dwi, and Dwi Susilowati. 2019. "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang." *Jurnal Ilmu Hukum* *rnal Ilmu Ekonomi X(X)*: 120–42.
- Anggreiny, S. (2021). *Strategi pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) melalui digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Ansori, A., 2015. 2015. *Peran E-Commerce dalam Memasarkan Produk Asuransi Syariah*.
- Antoni, S., 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani
- Arifin, Ridwan. 2018. "Pengaruh Waqaf Dan Ibtida Terhadap Terjemah Dan Tafsir." : 67.
- Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih Volume 10 Nomor 1, April 2019: (17-32) | *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*
- Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Barakatullah, Halim, A. 2011. *Hukum Lembaga Ekonomi Islam di Indonesia*,
- Bayu, M. R. (2015). *Penerapan sistem informasi manajemen pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah* (Bachelor's thesis,
- Bening Publishing.
- Burhan, F. A. (2021). *Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial>
- Burhanuddin S., 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu,

- Dahlan dkk. (editor), Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, 3 dan 5, Jakarta:
- Dan beberapa dokumen lain yang ada sangkut pautnya dengan
- Departemen Agama RI. 1985. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan
- Dewi, Gemala, 2007. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di*
- Disemadi, Hari Sutra, and Kholis Roisah. 2019. "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) | Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars." *Law Reform* 15(2): 177-94.  
<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>.
- Dr. Muhammad Firdaus, dkk. Konsep Dasar Obligasi Syariah, Duta Media Publishing, 21 Dis 2017
- Dwipratama, A. P. (2011). *Sistem informasi manajemen zakat, infak, dan sedekah pada badan amil zakat Nasional*.
- Dzubyan, D. M. (2019). Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 181-196.  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>
- Echols, John dan Shadilly. 1990. Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta:
- Ekonosia-FH UII, Yogyakarta, 2007.
- Fahruroji. 2019. "Wakaf Kontemporer.Pdf."

Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1437 H/2016 M).

*Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017.* (2017). <https://drive.google.com/file/d/1KPAvhzjiJ61Pt8EFxxTFfDPNmRHJoQDG/view>

*Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.* (2018). <https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view>

Finance, A. (n.d.). Adira Finance. Retrieved November 15, 2021, from <https://www.adira.co.id/>

Finance, P. A. I. I. (n.d.). Solusi Cerdas Pergi haji. Retrieved from <http://www.alijarahindonesia.com/profile-alif>

*Fintech Indonesia.* (n.d.). Retrieved November 6, 2021, from <https://www.fintech.id/id/publication/industry-data>

FIRMAN SETIAWAN, S.HI., MEIBUKU AJAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK.

Fitriana, Widya. "Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Eksistensi Dan Akseibilitasnya Bagi Pebiayaan Usahatani Di Sumatera Barat" *Jurnal Agribisnis Indonesia* Vol 4 No.2, 2016.

Gramedia.

Gruop, F. (n.d.). Amitra Syariah Financing. Retrieved from <https://www.fifgroup.co.id/amitra>

Hamidi, M. Luthfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Hasan, S. (2018). *Fintech in Indonesia: An Islamic outlook.*

Hasanah, M. (2015). Leasing Syariah. Retrieved from <https://makalahmauizhotul.blogspot.com/2015/10/leasing-syariah.html>

Heru Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,

Hidayatullah. S., 2012. *Qawaidh Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan*

*Historis, Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana

<http://evisetianingsihblog.blogspot.com/2017/04/sistem-informasi->

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/0423/eu>

<https://baznas.go.id/layananpembayaran>

<https://bibit.id/>

<https://bmtsunandrajat.com/pembiayaan/>. Diakses tanggal 10 November 2021

<https://bmtsunandrajat.com/profit/>. Diakses tanggal 10 November 2021

<https://bmtsunandrajat.com/simpanan/>. Diakses tanggal 10 November 2021

<https://simba.baznas.go.id/produk>

<https://www.bareksa.com/tentangkami>

<https://xdana.com/tentang/>

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618992369Investasi/1615835515bsi-reksa-dana-syariah/>

<https://www.tanamduit.com/tentang-kami>

Husen, F. (2020). *Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia*. 1(c).

Ichtiar Baru van Hoeve.

Ichtiar Van Hoeve.

Ikhlas, Maulana. “ Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Tabungan Baitul Maal Tamwil (BMT) Menggunakan Pemrograman Java dan Database Mysql”, *Jurnal Pelita Informatika*, Volume 6, Nomor 3, Januari 2018, ISSN 2301-9425 (Media Cetak), Hal: 302-308

Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup.



- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana. Prenada Media Group.
- Journal of Accounting and Business Education, 1 (1), September 2016
- judul tulisan ini
- Jurnal Syar'Insurance*. Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2015
- Kharisma, P., & Jayanto, P. Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1).
- Kitab Suci al-Qur'an.
- KSEI. (2019). *Perkembangan Fintech Syariah*. <https://kseiprogres.com/perkembangan-fintech-syariah/>
- Lapopo, J. (2013). *Pengaruh ZIS (zakat, infak, sedekah) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010*. SKRIPSI-2012.
- Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan*
- Mardiantri, Ani, dkk. 2019. Perananan, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro) *Jurnal IAIMNU Metro Lampung*.
- Masyitoh, Novita Dewi. "Analisis Norrmatif Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Hukum Dan
- Meidawati, N. (2005). *Perkembangan Leasing Di Indonesia*. 49-57. Modal Syariah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, tahun 2007.
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta:UII Press

Muhammad Farid, *Iqtishoduna* Vol. 4 No. 1 April 2014

Mujiono, Slamet. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indoensia. *IAINU Kebumen. Ak-Musraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017.*

Mulazid, A. S. (2016). Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah. *In Cet. Ke-1.*

[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WTq2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pegadaian+syariah&ots=OX4uueDGEP&sig=0-V-ljrxn5bpv17FYu-JzU4\\_b7A](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WTq2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pegadaian+syariah&ots=OX4uueDGEP&sig=0-V-ljrxn5bpv17FYu-JzU4_b7A)

Mulia, P. C. T. (n.d.). Citifin Multi Finance Syariah. Retrieved from <http://www.citifin.co.id/>

Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al Munawwir*, Yogyakarta: PT. Al-Munawwir.

Mursid, Fadillah. "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia", *Jurnal Nuraini*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018:9-30.

Muslim, Muslihun. 2015. "Pergeseran Pemahaman Terhadap Waqaf Di Era Global Dan Implikasi Hukumnya." *Istinbath* 14(2): 221-42.

Muttalib, Abdul. (2019). BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi dan Sejarah Perkembangannya. *Econotica* Vol. 1 Nomor 2, ISSN: 2685, 10-16 November 2019.

Nasution, H., & Irwansyah, M. A. Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Yayasan Al-Fatwa. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, 9(1), 62-69.

Noor, Zainul Bahar. 2006. *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan Dan Kenyataan*, Jakarta:

Nur, A. W. (2007). *Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan*

*Syariah*. 1(2), 169–186.

Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar*

*Operasional*, Jakarta: Gema Insani.

*PayTren*. (n.d.).

*PayTren*. (n.d.). Retrieved November 6, 2021, from <https://www.paytren.co.id/>

Pengawasan Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)” *Jurnal Economica* Vol. V Edisi 2, 2014.

perbankan

*Profil Paytren*. (n.d.). Retrieved November 6, 2021, from <http://paytrenfintech.weebly.com/komisi-paytren.html>

Pt, S. P., Syariah, P., Simpang, C., & Bengkulu, S. (2021).

*Pengetahuan Nasabah Terhadap Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) Untuk Mempermudah Bertransaksi Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam*.

Putri, D. A., & Ernawati, S. (2019). Pengembangan Subsistem Aplikasi Zakat Online Berbasis Web Pada Baznas Kota Bogor Menggunakan Model Waterfall. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 4(2), 63-70.

Rajawali Pers

Renaissance, 2005.

Republika, Rabu, 18 Juli 2007.

Retnoningsih, Endang. “Sistem Informasi Simpanan dan Pembiayaan Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Multazam Kabupaten Tegal”, *Jurnal Evolusi - Volume 3 No 2 - 2015 - lppm3.bsi.ac.id/jurnal*

Rudiyanto, Seri Panduan Investasi: Reksa Dana untuk Pemula, Elex Media Komputindo, 2016

Ryandono, Muhammad. 2018. “FinTech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda.” *Jurnal Studi Pemuda* 7(2): 111–21.

Saefudin. (2019). *Leasing dalam Lembaga keuangan Syariah*. 1.

- Sagara, Yusar dan Pratama, Muharam Angga. "Penguatan Ekonomi kerakyatan Melalui Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)" *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* Vol 3 No.1, 2016.
- Setiawan, I. (2020). Gadai pada pegadaian syari'ah. *adliya: jurnal hukum dan kemanusiaan*, 8(1), 185–210.  
<https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8627>
- Setiyawan, Erwin dan Sardiarinto. "Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Studi Kasus : KSU BMTAI Ikhwan Yogyakarta", *Indonesian Journal on Computer and Information Technology* Vol. 1 No. 1 Mei 2016.
- subagiyo, r. (2014). tinjauan syariah tentang pegadaian syariah (rahn). *an-nisbah: jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).  
<https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>
- Sula, Muhammad Syakir, 2004. *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem*
- Syofyan, S. (1991). *Leasing Menurut Keputusan Menteri keuangan NO . 1169 / KMK . 01 / 1991 Tentang kegiatan Sewa Guna Usaha ( Leasing )*. 3(1169), 1–21.
- Syri'ah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)*, (Jakarta: Gramata Publishing
- Syukron, S. 2019. "Studi Institusi-Institusi Ekonomi Islam Internasional (Islamic Bank, Islamic Insurance)." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4(2).
- Tahunan, L., & Report, A. (2018). *Menuju P ( Era ) n Baru Menuju P ( Era ) n Baru*.
- Tulasmu, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>
- Wahyudi, M., & Lesmana, F. (2009). *Kajian Implementasi*

*Jaringan Komputer Wide Area Network (WAN) pada PT. Adira  
Dinamika Multi Finance, Tbk di Jakarta. 4(1), . 56-79.*

Widyawati, A. M. J. (2019). *Peran lembaga Leasing sebagai  
Lembaga Pembiayaan Perusahaan. 17(0854), 20-28.*

Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro  
Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi &  
Ekonomi Syariah), 3(1), 61-73.*

